



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magelang 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
11. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Jakstrada dalam Pengurangan dan
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan dan atau pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa;

- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan dan atau pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
 - c.

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kajian Jakstrada tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati bertugas:
 - a. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;

- d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
 - (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi oleh Bupati melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
 - (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 18 Oktober 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 18 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ENDRA ENDAH WACANA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN MAGELANG

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Magelang

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	233,797.09	236,135.06	238,496.41	240,881.38	243,290.19	245,723.09	248,180.33	250,662.13
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Magelang (Ton/Tahun)	42,083.48	47,227.01	52,469.21	57,811.53	63,255.45	66,345.24	69,490.49	75,198.64

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Magelang

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	233,797.09	236,135.06	238,496.41	240,881.38	243,290.19	245,723.09	248,180.33	250,662.13
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Magelang (Ton/Tahun)	170,671.88	188,908.05	178,872.31	178,252.22	177,601.84	176,920.63	176,208.03	175,463.49

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 39 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
 TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. penyusunan dan atau pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;	1) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengurangan sampah.	Dokumen/ tahun	3	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda dan LitbangdaBagian Hukum Sekretariat Daerah	Dinas PU PR, DPRKP
			2) Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria Pengurangan sampah.	Kegiatan / Tahun	100	300	300	300	300	300	300	300	Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum, Kecamatan, Kelurahan	Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagkop UMKM
			3) Pengawasan dan penegakan hukum pengurangan sampah	Desa/ tahun	-	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum, Satpol PP dan PK, Kepolisian	Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;	Koordinasi pendanaan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Desa	Dokumen/ Tahun	-	30	30	30	30	30	30	30	Bupati, Sekda, Dinas LH, Bagian Tata Pemerintahan	Menteri, Gubernur, Camat, Lurah, Kepala Desa
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Peningkatan kerjasama dan penerapan skema investasi pengurangan sampah	Lembaga / tahun	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PM PTSP, Bagian Perekonomian	Bagian Tata Pemerintahan
		d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga	Pendampingan implementasi manajemen pengurangan sampah	Kecamatan/ tahun	21	21	21	21	21	21	21	21	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
		e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;	1) Perubahan pola pikir dan perilaku penyelenggara negara dalam pengurangan sampah	Kegiatan / tahun	-	7	7	7	7	7	7	7	Bupati, Sekretaris Daerah, Dinas Lingkungan Hidup	Semua SKPD
			2) Perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam pengurangan sampah menggunakan keunggulan budaya lokal	Kegiatan / tahun	-	6	6	6	6	6	6	6	Bupati, MUI, Dinas Lingkungan Hidup	Semua SKPD dan Instansi
			3) Sosialisasi Interaktif pengurangan sampah melalui media Teknologi Informasi	Kecamatan / tahun	21	21	21	21	21	21	21	21	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo	Kecamatan, Pemerintah Desa
		f. pembentukan sistem informasi	Pembangunan sistem informasi pengurangan sampah	Kegiatan / tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, DPRKP, Dinas Kominfo	Kecamatan, Pemerintah Desa
			Penelitian dan pengembangan pengurangan sampah	Kegiatan / tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda dan Litbangda	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DRD
		g. penerapan dan pengembangan	Peningkatan partisipasi	Kegiatan / tahun	6	6	6	6	6	6	6	6	Dinas Lingkungan	Kecamatan, Desa

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;	masyarakat dan Badan Usaha dalam pengurangan sampah										Hidup, Dinas PMPTSP, Bagian Perekonomian, Bappeda dan Litbangda	
		h. Penguataan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Penerapan kewajiban pengelola kawasan, pelaku industri dan atau usaha skala menengah keatas dalam partisipasi pengurangan sampah	Unit Usaha/ tahun	-	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perinaker, Dinas PMPTSP, Bagian Perekonomian	Kecamatan, Bagian Tata Pemerintahan
2	Peningkatan kinerja Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	1) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penanganan sampah	Dokumen/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Permades, Kecamatan, Kelurahan	Bupati Magelang, semua SKPD Kabupaten Magelang
			2) Sosialisasi norma,	Kecamatan/	21	21	21	21	21	21	21	21	21	Dinas Lingkungan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Sampah Rumah Tangga	standar, prosedur, dan kriteria penanganan sampah	Tahun									Hidup, Dinas Permades, Kecamatan, Kelurahan	semua SKPD Kabupaten Magelang
		b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa	Koordinasi dan Advokasi Optimalisasi dana pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan sampah.	Lembaga / Tahun	5	7	7	7	7	7	7	7	Bupati, Sekretaris Daerah	DPU PR, Tata Pemerintahan, Bagian Hukum
		c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peningkatan Kapasitas Prasarana dan Sarana penanganan sampah	Kecamatan/ Tahun	-	5	5	5	5	5	5	5	Bupati, DPRD, Bappeda dan Litbangda, Dinas Lingkungan Hidup	Swasta

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peningkatan Kemampuan teknis dan manajerial Aparat penanganan sampah.	Kegiatan / Tahun	2	3	3	3	3	3	3	3	Dinas LH, Dinas Kesehatan, Dinas PU PR	Bappeda dan Litbangda
		e. pembentukan sistem informasi	Pembangunan sistem informasi penanganan sampah	Kegiatan / tahun		2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda dan Litbangda, Bagian Hukum, Satpol PP	Dinas Kominfo
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi	Penguatan peran masyarakat dalam penanganan sampah	Kegiatan / Tahun		21	21	21	21	21	21	21	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Permades, Bagian Tata Pemerintahan	Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa
		g. penerapan dan pengembangan	1. Peningkatan kerjasama dan penerapan skema	Dokumen	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup,	Bagian Hukum, Bagian Tata

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		an skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;	investasi penanganan sampah										Dinas Perinaker, Dinas Permades, Bagian Perekonomian	Pemerintahan
			2. Peningkatan efektifitas dan efisiensi penanganan sampah	Kegiatan / tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda dan Litbangda	Kecamatan, Pemerintah Desa
		h. penguatan penegakan hukum	Pengawasan dan penegakan hukum penanganan sampah	Kecamatan/ Tahun	5	21	21	21	21	21	21	21	Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP,	Kecamatan
		i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah	Peningkatan pemanfaatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam penanganan sampah	Perusahaan/ tahun	-	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perinaker, Dinas PM PTSP, Bagian Perekonomian	Asosiasi Pengusaha
		j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1. Peningkatan dan penerapan teknologi penanganan sampah	Kegiatan / tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda dan Litbangda,	Perguruan Tinggi, Badan Litbang Kemen LHK
			2. Penelitian dan pengembangan penanganan sampah	Kegiatan / Tahun		2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda dan Litbangda,	Perguruan Tinggi, Badan Litbang Kemen LHK

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penerapan dan pengembangan insentif dan Disinsentif penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kecamatan / tahun	-	21	21	21	21	21	21	21	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Permades, Bagian Tata Pemerintahan,	Satpol PP dan PK

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA KABUPATEN MAGELANG TAHUN
2018-2025

KAJIAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018-2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kondisi pengelolaan persampahan di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Bukan hanya dilihat dari sistem penanganannya yang masih menggunakan sistem kumpul-angkut-buang namun juga dari pemrosesan terhadap sampah itu sendiri ketika sudah berada di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sebagian besar kota/kabupaten di Indonesia masih melakukan praktek *open dumping* yang sebenarnya sudah melanggar hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Permasalahan sampah dapat dikatakan sebagai permasalahan nasional sehingga membutuhkan penanganan yang komprehensif dari hulu ke hilir. Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya permasalahan persampahan. Dari sisi hulu, penambahan jumlah penduduk dan perubahan pola perilaku konsumsi masyarakat menyebabkan jumlah, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sedangkan dari sisi hilir adalah metode pengelolaan sampah yang belum berwawasan lingkungan sehingga seringkali menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Bahkan lebih parah lagi, akhir-akhir ini sampah sudah berubah dari sekedar masalah lingkungan menjadi masalah sosial karena menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat.

Di Kabupaten Magelang, permasalahan sampah tidak jauh berbeda. Berdasarkan dokumen Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) yang telah disusun pada tahun 2016, diidentifikasi bahwa permasalahan sampah meliputi keterbatasan kinerja pelayanan, keterbatasan sarana pengumpul dan pengangkut sampah, serta manajemen pengelolaan sampah yang belum memadai. Berangkat dari kondisi eksisting permasalahan tersebut, maka Pemerintah Daerah berupaya untuk menyusun suatu rencana pengelolaan sampah yang komprehensif yang dituangkan dalam Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kabupaten Magelang. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah yang meliputi dua kegiatan pokok yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Hal ini diperkuat dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menyusun Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Daerah.

1.2. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan istilah-istilah atau pengertian terkait dengan penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten Magelang yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- 2) Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
- 3) Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
- 4) Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
- 5) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- 6) Pengelolaan sampah dalam kegiatan ini mencakup Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 7) Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 8) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- 9) Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
- 10) Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
- 11) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
- 12) Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain : penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam; membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.
- 13) Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
- 14) Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
- 15) Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
- 16) Kegiatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produksi baru.
- 17) Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*), yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

- 18) Stasiun Peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dan alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
- 19) Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 20) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
- 21) Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
- 22) Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyesuaian Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magelang 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 39).

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kabupaten Magelang adalah untuk menyusun suatu rencana komprehensif dari hulu ke hilir guna mewujudkan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang yang berwawasan lingkungan melalui dua kegiatan utama yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Sedangkan tujuannya adalah:

- a. Memberikan gambaran umum pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang.
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis pengelolaan sampah.
- c. Menyusun target pengelolaan sampah tahun 2018-2025.
- d. Mendapatkan solusi dari permasalahan pengelolaan sampah yang dihadapi.
- e. Merumuskan rekomendasi kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk percepatan pencapaian target pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang.
- f. Menyusun program dan kegiatan pengelolaan sampah yang diharapkan dapat diimplementasikan di Kabupaten Magelang.

1.5. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

- a. Terpetakannya kondisi umum pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang.
- b. Teridentifikasinya permasalahan dan isu strategis sektor persampahan.
- c. Terpetakannya kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang.
- d. Tersusunnya target pengelolaan sampah tahun 2018-2025.
- e. Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan program percepatan pengelolaan sampah Kabupaten Magelang Tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.
- f. Tersusunnya rumusan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam implementasi rekomendasi kebijakan percepatan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang.

1.6. RUANG LINGKUP

1.4.1. RUANG LINGKUP WILAYAH

Ruang lingkup wilayah kegiatan penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kabupaten Magelang adalah seluruh wilayah administratif di Kabupaten Magelang meliputi 21 kecamatan mencakup 372 desa/kelurahan baik yang masuk dalam kategori wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan.

1.4.2. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi dari penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kabupaten Magelang meliputi:

- a. Memetakan kondisi umum pengelolaan sampah dan OPD yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang.
- b. Menyusun data dasar kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang.
- c. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis sektor persampahan.
- d. Mengumpulkan informasi dan memetakan program kegiatan sektor persampahan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu dua tahun yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.
- e. Mengevaluasi data dan informasi yang terkumpul untuk selanjutnya dikaji dari lima aspek yaitu regulasi, kelembagaan, pendanaan, teknis operasional dan peran serta masyarakat.
- f. Memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk percepatan pencapaian target pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang.

1.7. KELUARAN

Keluaran yang diharapkan adalah tersedianya sebuah dokumen perencanaan jangka pendek yang memuat kebijakan, strategi, program dan kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang yang mencakup dua program utama yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Dokumen perencanaan tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sehingga bersifat mengikat dan dapat dijadikan pedoman bagi para pemangku kepentingan untuk percepatan pencapaian target pengelolaan sampah yaitu pengurangan sampah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan penanganan sampah 70% (tujuh puluh persen) pada tahun 2025.

1.8. SISTEMATIKA PELAPORAN

Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tanggah dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kabupaten Magelang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, keluaran dan sistematika pelaporan.

BAB II GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN SAMPAH

Bab II memberikan gambaran umum wilayah Kabupaten Magelang dan menjelaskan kondisi kinerja pengelolaan sampah ditinjau dari dua program pokok yaitu pengurangan dan penanganan sampah.

BAB III IDENTIFIKASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH

Bab III memuat hasil identifikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang dan mengulas tugas pokok fungsi serta program kegiatan dari masing-masing OPD.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PENGELOLAAN SAMPAH

Bab IV memberikan gambaran hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis persampahan ditinjau dari aspek hukum, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya, dan teknologi/teknis operasional untuk selanjutnya dirumuskan menjadi isu strategis dan permasalahan prioritas.

BAB V ANALISIS KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH

Bab V membahas analisis kebijakan, strategi, dan program percepatan pengelolaan sampah berdasarkan lima aspek yaitu aspek hukum, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya, dan teknologi/teknis operasional.

BAB VI REKOMENDASI KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PERCEPATAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bab VI memberikan hasil perumusan rekomendasi kebijakan, strategi, dan program percepatan pengelolaan sampah berdasarkan lima aspek yaitu aspek hukum, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya, dan teknologi/teknis operasional yang selanjutnya ditetapkan strategi dan program prioritas serta kriteria program pengendalian dan pemantauan untuk implementasi kebijakan.

BAB VII PENUTUP

Bab VII memuat pengesahan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tanggah dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kabupaten Magelang oleh Bupati Magelang.

Tabel 2.1. Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan se-Kabupaten Magelang dan Ketinggian dari Permukaan Laut Tahun 2017

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Prosentase (%)	Jarak dari Ibukota Kabupaten (km)	Ketinggian dari Permukaan Laut (m)
1	2	3	4	5	6
1	Salaman	68,87	6,34	15	208
2	Borobudur	54,55	5,02	4	235
3	Ngluwar	22,44	2,07	22	202
4	Salam	31,63	2,91	19	336
5	Srumbung	53,18	4,90	19	501
6	Dukun	53,40	4,92	21	578
7	Muntilan	28,61	2,64	17	348
8	Mungkid	37,40	3,44	7	320
9	Sawangan	72,37	6,67	15	575
10	Candimulyo	46,95	4,32	17	437
11	Mertoyudan	45,35	4,18	6	347
12	Tempuran	49,04	4,52	8	210
13	Kajoran	83,41	7,68	31	578
14	Kaliangkrik	57,34	5,28	34	823
15	Bandongan	45,79	4,22	20	431
16	Windusari	61,65	5,68	25	525
17	Secang	47,34	4,36	22	470
18	Tegalrejo	35,89	3,31	22	478
19	Pakis	69,56	6,41	29	841
20	Grabag	77,16	7,11	33	680
21	Ngablak	43,80	4,03	37	1378
	Total	1.085,73	100,00		360

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2018

Jumlah penduduk total Kabupaten Magelang pada tahun 2017 berdasarkan proyeksi Sensus Penduduk 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang sebanyak 1.268.396 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 636.384 jiwa (50,17%) dan perempuan sebanyak 632.012 jiwa (49,83%), dengan sex ratio sebesar 100,69%. Rincian jumlah penduduk tahun 2017 penduduk per kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2017

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	2	3	4	5
1	Salaman	35.120	35.377	70.497
2	Borobudur	29.537	29.502	59.039
3	Ngluwar	15.469	15.902	31.371
4	Salam	23.689	23.824	47.513
5	Srumbung	24.453	24.627	49.080
6	Dukun	22.881	23.137	46.018
7	Muntilan	40.069	40.092	80.161
8	Mungkid	37.290	37.786	75.076
9	Sawangan	29.149	28.453	57.602
10	Candimulyo	24.568	24.272	48.840
11	Mertoyudan	57.323	58.347	115.670
12	Tempuran	25.224	24.610	49.834
13	Kajoran	26.865	26.420	53.285
14	Kaliangkrik	28.069	27.589	55.658
15	Bandongan	29.243	28.759	58.002
16	Windusari	25.675	24.676	50.351

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	2	3	4	5
17	Secang	41.275	41.290	82.565
18	Tegalrejo	30.152	27.755	57.907
19	Pakis	27.180	27.263	54.443
20	Grabag	43.545	42.981	86.526
21	Ngablak	19.608	19.350	38.958
	Jumlah	636.384	632.012	1.268.396

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2018

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga meliputi dua kegiatan pokok yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Magelang baik perkotaan maupun perdesaan. Pembagian wilayah perkotaan dan perdesaan didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia. Wilayah di Kabupaten Magelang yang masuk dalam klasifikasi perkotaan terdiri dari 50 desa dan 3 kelurahan, sedangkan yang masuk klasifikasi perdesaan sebanyak 317 desa dan 2 kelurahan. Selengkapnya, jumlah desa/kelurahan yang masuk sebagai klasifikasi perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3. Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	
		Perkotaan	Perdesaan
1	2	3	4
1	Salaman	2	18
2	Borobudur	1	19
3	Ngluwar	1	7
4	Salam	4	8
5	Srumbung	-	17
6	Dukun	2	13
7	Muntilan	7	7
8	Mungkid	5	11
9	Sawangan	-	15
10	Candimulyo	-	19
11	Mertoyudan	9	4
12	Tempuran	4	11
13	Kajoran	-	29
14	Kaliangkrik	2	18
15	Bandongan	3	11
16	Windusari	-	20
17	Secang	6	14
18	Tegalrejo	5	16
19	Pakis	1	19
20	Grabag	1	27
21	Ngablak	-	16
Jumlah		53	319

Sumber : Peraturan Kepala BPS Nomor 37 Tahun 2010

2.2. PENGURANGAN SAMPAH

Pengurangan sampah dilakukan melalui tiga cara yaitu (a) pembatasan timbulan sampah; (b) pendauran ulang sampah; dan (c) pemanfaatan kembali sampah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga pasal 5 menyebutkan bahwa target pengurangan

sampah adalah 30% dari angka timbunan sampah sebelum adanya kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.

Komposisi sampah rata-rata di Kabupaten Magelang berdasarkan Dokumen Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan Kabupaten Magelang Tahun 2016 terdiri dari 53,6% sampah organik dan 46,4% sampah anorganik. Sampah Oranik terdiri dari daun, makanan dan kayu/ranting. Sedangkan sampah anorganik terdiri dari kertas, plastik, logam, kaca/keramik, karet/kulit, kain dan Lain-lain.

Tabel 2.4. Komposisi Sampah di Kabupaten Magelang

Jenis	No.	Jenis	Li	Mi	Hi	Rata-Rata	Akumulasi
Organik	1	Daun	10,5	9,6	15,6	11,9	53,6 %
	2	Makanan	43,0	38,6	31,8	37,8	
	3	kayu/ranting	1,7	3,6	6,2	3,9	
Anorganik	4	Kertas	11,2	14,8	16,9	14,3	46,4 %
	5	Plastik	21,3	17,7	14,7	17,9	
	6	Logam	0,9	1,7	1,4	1,3	
	7	kaca/keramik	2,8	2,0	2,4	2,4	
	8	karet/kulit	0,8	0,3	1,2	0,8	
	9	Kain	0,6	0,7	2,1	1,1	
	10	lain2	7,1	11,1	7,7	8,6	
		Total	100	100	100	100	100

Sumber : Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan Kabupaten Magelang, 2016

Keterangan:

Li = Low income

Mi = Middle income

Hi = High income

Upaya pengurangan sampah di Kabupaten Magelang salah satunya dilakukan melalui pembentukan bank sampah yang dimulai sejak tahun 2013. Jumlah bank sampah sampai dengan tahun 2017 sebanyak 413 bank sampah yang tersebar di semua Kecamatan. Secara rinci jumlah dan kapasitas layanan bank sampah per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5. Jumlah dan Kapasitas Layanan Bank Sampah di Kabupaten Magelang Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Bank Sampah	Jumlah Layanan (KK)	Jumlah Sampah Yg Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah Memiliki Nilai Jual (ton/hari)			
					Plastik	Kertas	Logam	Kaca
1	Salaman	22	813	0,04	0,012	0,023	0,004	0,004
2	Borobudur	6	281	0,02	0,005	0,009	0,003	0,002
3	Ngluwar	7	306	0,04	0,013	0,015	0,003	0,006
4	Salam	16	1145	0,09	0,033	0,027	0,019	0,015
5	Srumbung	22	500	0,03	0,010	0,011	0,008	0,003
6	Dukun	7	721	0,03	0,008	0,015	0,006	0,005
7	Muntilan	45	1867	0,17	0,048	0,072	0,026	0,025
8	Mungkid	29	1203	0,13	0,027	0,046	0,030	0,029
9	Sawangan	22	1453	0,15	0,058	0,053	0,020	0,023
10	Candimulyo	5	122	0,00	0,001	0,002	0,000	0,000
11	Mertoyudan	42	1075	0,11	0,031	0,050	0,014	0,015
12	Tempuran	14	713	0,06	0,020	0,028	0,005	0,007
13	Kajoran	18	813	0,15	0,051	0,062	0,019	0,019
14	Kaliangkrik	48	1777	0,07	0,022	0,021	0,011	0,019
15	Bandongan	59	2702	0,32	0,095	0,083	0,042	0,096
16	Windusari	16	290	0,03	0,010	0,011	0,002	0,004
17	Secang	5	263	0,02	0,005	0,008	0,001	0,001
18	Tegalrejo	2	81	0,00	0,002	0,002	0,001	0,001
19	Pakis	2	125	0,02	0,006	0,009	0,002	0,001
20	Grabag	14	272	0,01	0,005	0,006	0,001	0,001

No.	Kecamatan	Jumlah Bank Sampah	Jumlah Layanan (KK)	Jumlah Sampah Yg Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah Memiliki Nilai Jual (ton/hari)			
					Plastik	Kertas	Logam	Kaca
21	Ngablak	12	441	0,02	0,004	0,008	0,001	0,002
	Jumlah	413	16.963	1,52	0,47	0,56	0,22	0,28

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2018

Selain melalui bank sampah, pengurangan sampah juga didukung oleh keberadaan sekolah adiwiyata, pengelola sampah kawasan, dan pengurangan sampah melalui sektor informal. Data pengurangan sampah yang dilakukan di sekolah Adiwiyata, kawasan khusus, dan melalui sektor informal disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Pengurangan Sampah Melalui Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Magelang Tahun 2017

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Tingkat Penghargaan (Nas/Prov/Kab)	Jumlah Sampah yang Dikelola (kg/hari)	
				Organik	Anorganik
1	SDN Sidomulyo I	Salaman	Provinsi	1,5	1
2	SMPN 1 Tempuran	Tempuran	Provinsi	4	1,5
3	SMPN 2 Mertoyudan	Mertoyudan	Nasional	5	0,5
4	SDIT Alam Al-Hikmah	Secang	Provinsi	20	1
5	SDN Muntilan 3	Muntilan	Provinsi	3	1
6	SDN Progowati	Mungkid	Kabupaten	2	1
7	SDN Tamanagung 4	Muntilan	Kabupaten	2	3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.7. Pengurangan Sampah Melalui Pengelola Sampah Kawasan di Kabupaten Magelang Tahun 2017

No.	Lokasi	Volume Sampah (ton/hari)	Pengelolaan Sampah (ton/hari)
1	Taman Wisata Candi Borobudur	4	0,05
2	Komplek Akmil Pancaarga	4,8	2
3	Makam Gunungpring	0,4	0,4
	Jumlah	9,2	2,45

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.8. Pengurangan Sampah Melalui Sektor Informal di Kabupaten Magelang Tahun 2017

No.	Nama Rumah/Gudang Rosok/Barang Bekas	Kategori	Alamat	Jumlah Sampah yang dikelola (ton/hari)
1	Sudiro	Pengepul Besar	Ngepringan, Tamanagung, Muntilan	15,00
2	Harto	Pengepul Besar	Dukuhan, Pucungrejo	5,00
3	Lilik	Pengepul Besar	Karangsari, Blangkunan Baru, Mungkid	15,00
4	Dodit	Pengepul Besar	Nglawisan, Tamanagung	50,00
		Jumlah		85,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

2.3. PENANGANAN SAMPAH

Penanganan sampah meliputi 5 (lima) kegiatan yaitu (a) pemilahan; (b) pengumpulan; (c) pengangkutan; (d) pengolahan; dan (e) pemrosesan akhir sampah.

2.3.1. PEMILAHAN/PEWADAHAN

Pewadahan merupakan kegiatan memasukkan sampah ke dalam tempat sampah. Kegiatan pewadahan ini sebagai langkah awal dari upaya pengelolaan sampah yang penting dalam rangka memudahkan pengumpulan dan pengambilan. Pewadahan sampah di Kabupaten Magelang masih bersifat konvensional di mana sampah dibuang ke tong sampah atau TPS tanpa dilakukan pemilahan terlebih dahulu. Bahkan sebagian besar sampah masih banyak yang tidak diwadahi dengan baik, sehingga menyebabkan kekumuhan di kawasan permukiman atau komersial. Secara umum, kondisi pewadahan sampah yang saat ini dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Rumah Tangga

Pewadahan sampah dari rumah tangga di Kabupaten Magelang biasanya menggunakan bak sampah, lubang di halaman rumah, pojokan jalan atau di dalam kantong kantong plastik yang diikat. Dalam hal ini sampah pada umumnya tidak terpilah, baik antara organik dan anorganik bahkan dengan sampah beracun seperti baterai. Kesadaran masyarakat masih sangat rendah untuk melakukan pemilahan sampah dari sumber.

b. Pasar

Pewadahan di pasar pada umumnya tidak teratur terutama yang berada di luar lokasi pasar. Selain itu kebanyakan kios/los di pasar menggunakan keranjang yang langsung diangkut oleh petugas menuju TPS pasar. Beberapa pasar di Kabupaten Magelang yang sudah memiliki TPS di antaranya, Pasar sayur Muntilan, Pasar Gedhe Muntilan, Pasar Blabak, Pasar Borobudur, Pasar Secang, Pasar Grabag, Pasar Sidoagung Tempuran, Pasar Salaman, Pasar Tegalrejo, Pasar Kaliangkrik dan Pasar Talun Kecamatan Dukun.

c. Komersial

Pewadahan sampah dari kawasan komersial biasanya menggunakan bak sampah besar atau TPS. Di beberapa tempat kawasan komersial telah disediakan tempat sampah yang sudah dibedakan antara tempat sampah organik, anorganik, dan B3 oleh Pemerintah. Beberapa kawasan komersial di Kabupaten Magelang tersebut berada di Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Grabag dan Kecamatan Mungkid.

d. Industri

Sampah industri dalam hal ini yang dimaksud adalah sampah domestik yaitu sampah dari aktivitas karyawan. Pada umumnya pewadahan sampah dari lokasi industri menggunakan bak sampah besar yang kemudian dibawa ke TPS. Sedangkan sampah sisa produksi umumnya langsung ditampung oleh pihak yang akan menggunakan. Industri di Kabupaten Magelang mayoritas merupakan industri mikro kecil menengah. Terdapat beberapa sentra industri mikro kecil dan menengah di Kabupaten Magelang yang berada di Kecamatan Kajoran, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Salaman, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Secang, Kecamatan Tempuran dan Kecamatan Grabag.

e. Jalan, Sungai, dan Taman

Pada umumnya sampah di jalan, sungai, dan taman memerlukan penanganan khusus misalnya penyapuan untuk jalan dan taman serta pengerukan untuk sampah di sungai. Di beberapa tempat sudah disediakan bak sampah yang terpisah untuk sampah organik (basah/membusuk) dan anorganik (kering/tidak membusuk). Sampah dari hasil sapuan jalan dan taman ditampung dalam gerobak sampah untuk selanjutnya dibuang di TPS terdekat. Sampai dengan saat ini, sapuan jalan baru dilaksanakan di sepuluh kecamatan dari total 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang.

f. Rumah Sakit

Sampah Rumah Sakit, Puskesmas dan institusi kesehatan lainnya terdiri dari sampah domestik dan non domestik berupa sampah medis. Sampah domestik biasanya ditempatkan di bak yang tertutup, sedangkan sampah medis dikelola melalui kerjasama dengan pihak ketiga karena sampah medis

termasuk sampah berbahaya, dapat bersifat infeksius, dan beracun sebagai contoh sampah medis adalah benda tajam seperti jarum suntik, pisau bedah, dan obat-obatan kadaluwarsa.

Dilihat dari kondisi pewardahan, pada umumnya sampah belum mengalami pemilahan. Pemilahan sampah yang cukup signifikan baru dilakukan di tempat fasilitas penanganan sampah. Cara mengukur pemilahan sampah dapat dihitung dari jumlah sampah yang terpilah di tempat fasilitas penanganan sampah seperti di TPS3R, TPS, TPST dan komposting di TPA.

Kabupaten Magelang memiliki 7 unit TPS3R yang terdiri dari 1 unit dari pendanaan APBN, 3 unit dari pendanaan APBD Provinsi, 1 unit dari pendanaan APBD Kabupaten Magelang dan 2 unit dibangun dengan dana APBDes. Secara rinci data Kapasitas Penanganan Sampah melalui TPS3R di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9. Kapasitas Penanganan Sampah Melalui TPS3R

No	Nama TPS 3R	Tahun Pembangunan	Luas Bangunan TPS 3R (m ²)	Jumlah Sampah Yang Masuk di TPS3R (kg/hari)	Jumlah Sampah Yang Masuk di TPS3R (ton/hari)	Sumber Anggaran
1	TPS 3R Gunungpring1	2012	120	430	0,43	APBD Provinsi
2	TPS 3R Kaweron	2016	100	100	0,10	APBD Kabupaten
3	TPS 3R Gondosuli	2015	400	1.000	1,00	APBD Provinsi
4	TPS 3R Banyudono	2015	135	1.500	1,50	APBDes
5	TPS 3R Pagersari	2016	200	2.230	2,23	APBD Provinsi
6	TPS 3R Bima Sena, Sawangan	2017	124	683	0,68	APBDes
7	TPS 3R Gunungpring2	2018	200	200	0,20	APBN
Jumlah				6.143	6,14	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

Pemilahan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dapat dilakukan melalui dua hal yaitu pemilahan sampah oleh pemulung dan komposting. Jumlah kapasitas sampah yang diambil oleh pemulung di TPA sebesar 6,16 ton/hari. Sedangkan jumlah sampah yang dilakukan komposting sebanyak 2,00 ton/hari.

2.3.2. PENGUMPULAN

Pengumpulan adalah proses pengambilan sampah dari pewardahan sampah pada sumber timbulannya ke tempat pengumpulan sementara atau diangkut langsung ke lokasi pembuangan akhir. Fasilitas pengumpulan sampah di Kabupaten Magelang terdiri dari TPS baik yang berupa bak sampah permanen maupun kontainer. Sampah dari rumah tangga, kawasan komersial dan sebagainya dibuang ke TPS secara mandiri maupun dengan memanfaatkan jasa petugas sampah. Sampai dengan akhir tahun 2017 Kabupaten Magelang memiliki jumlah TPS sebanyak 31 unit dengan kapasitas sebagai berikut.

Tabel 2.10. Kapasitas TPS di Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Lokasi TPS	Daya Tampung (m ³)
1	Tape Ketan Muntilan	40
2	Wonosari Muntilan	40
3	Gunungpring Muntilan	40


No	Lokasi TPS	Daya Tampung (m3)
4	Gatak Gamol Muntilan	50
5	Sayangan Muntilan	30
6	Sleko Muntilan	20
7	Pasar Burung Muntilan	20
8	Ponalan Muntilan	30
9	Taman Agung Muntilan	40
10	Pasar Sayur Muntilan	30
11	Pasar Gedhe Muntilan	20
12	Balambangan Blabak Mungkid	8
13	Pasar Blabak Mungkid	7
14	Blondo Mungkid	40
15	Setda Kab.Magelang	10
16	Borobudur 1	20
17	Borobudur 2	10
18	Salaman	30
19	Mertoyudan 1	20
20	Mertoyudan 2	7
21	Mertoyudan 3	40
22	Secang 1	6
23	Secang 2	6
24	Grabag 1	10
25	Grabag 2	10
26	Ketep Sawangan	6
27	Payaman Secang	16
28	Sidoagung Tempuran	30
29	Salam	18
30	Bandongan	30
31	Tegalrejo	40
	Jumlah	724

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

2.3.3. PENGANGKUTAN

Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari wadah sampah atau unit pemindah menuju ke lokasi pembuangan. Kegiatan yang mengambil sampah dari wadah sampah menuju lokasi pembuangan disebut pengangkutan langsung. Kegiatan mengambil sampah dari unit pemindah (TPS atau kontainer) disebut pengangkutan tak langsung.


Pelayanan pengangkutan sampah di Kabupaten Magelang sampai dengan akhir tahun 2017 mencakup 10 Kecamatan dengan jumlah TPA sebanyak 1 unit yang dikelola secara *semi control landfill*. Lingkup pelayanan pengangkutan sampah belum menjangkau seluruh desa di sepuluh kecamatan tersebut namun hanya sebagian kecil desa yang pada umumnya merupakan wilayah perkotaan. Kecamatan yang telah mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah meliputi: (a) Mungkid; (b) Muntilan; (c) Borobudur; (d) Salaman; (e) Mertoyudan; (f) Secang; (g) Grabag; (h) Tegalrejo; (i) Bandongan; (j) Salam. Adapun peta cakupan layanan persampahan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : PTMP Kabupaten Magelang, 2016

Gambar 2.2. Peta Cakupan Layanan Persampahan di Kabupaten Magelang Tahun 2017

Pengangkutan sampah meliputi dua sistem yaitu pengangkutan sampah oleh pemerintah dan pengangkutan dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Secara umum, sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Magelang, 2015

Gambar 2.3. Gambar Sistem Pengangkutan Sampah di Kabupaten Magelang

Pengangkutan sampah oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada saat ini ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Fasilitas pengangkutan sampah yang dimiliki terdiri dari gerobak sampah, viar/bajaj, pick-up, dump truck, dan truk armroll. Sampah yang berasal dari sumber diangkut menuju TPS menggunakan gerobak sampah dan viar/bajaj, sedangkan pengangkutan sampah dari TPS ke

TPA menggunakan viar/bajaj, pick-up, dump truck, dan truk armroll dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pelayanan. Adapun jumlah fasilitas pengangkut sampah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11. Fasilitas Persampahan di Kabupaten Magelang Tahun 2017

No.	Nama Sarpras	Kapasitas (m3)	Unit	Keterangan
1	Gerobak	1	55	
2	Becak Motor	-		
3	Roda 3	2	17	
4	Pick Up	4	9	
5	Dump Truck	9	10	
6	Arm Roll	6	11	3 unit rusak
7	Buldozer	-	1	
8	Loader	-	0	
9	Excavator	-	3	


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2. 12. Ketersediaan Alat Angkut Persampahan di Wilayah Pelayanan

Kecamatan	Alat Angkut					Lokasi Pos	Wilayah Pelayanan
	Grobak	Motor Roda Tiga	Mobil Pick Up	Dump Truk	Amrol		
Mungkid	-	3	-			DPUPR Kab. Magelang, di Sawitan	Dsn. Carikan Ds.Diangan – Komplek PEMDA Sawitan –Candi Mendut, Pertigaan Mendut – Jembatan Progo. TPS Blondo dan TPS Blabak Kec. Mungkid. Jl. Pemuda Muntilan (Jembatan Blongkeng – Jembatan Pabelan), Jl. Kartini, Jl. Tambakan, Jl. Klangon, Jl. KR Santri.
Muntilan (dikelola DPUPR)	8	5	-	4	5	Kantor Pu Kebersihan dan pertamanan Muntilan	TPS Kawedanan, TPS Sleko, TPS Tape Ketan, TPS Wonosari, TPS Gatak Gamol, TPS Pasar Mekar, TPS Ponalan, TPS Pasar Muntilan (Desa Pucung Rejo, Desa Taman Agung, Desa Sedayu, Desa Gunung Pring, Kelurahan Muntilan)
Muntilan (dikelola BLHK/SATGAS ADIPURA)	-	3	-			TPS 3R Gunung Pring	Kec. Muntilan (Desa Pucung Rejo, Desa Taman Agung, Desa Sedayu, Desa Gunung Pring, Kelurahan Muntilan)
Borobudur	2	-	1			Pojok Terminal Borobudur	Jembatan Progo – Perempatan KORAMIL Borobudur, Jl. Pramudya Wardani, Jl. Saelendra, Jl. Bala Putra Dewa. TPS Pasar Borobudur 1 dan 2.
Salaman	6	-	-			Depan Pasar Salaman (Komplek Bekas Kawedanan Salaman)	Arah Magelang dari RS Pembantu Salaman – Pertigaan Bundaran, Arah Borobudur dari Bundaran – SMPN 1 Salaman, Arah Purworejo dari bundaran – SMK Muhammadiyah Salaman.
Mertoyudan	3	1	1			Jl. Menur Kel. Mertoyudan	Jl. Mejen Bambang Sugeng (Jl. Jogja Magelang ARTOS – POM BBM Japunan, Armada – STMN Cawang Pakelan, TPS Jl. Menur Kel. Mertoyudan, TPS Dsn. DAMPIT Kel. Mertoyudan.

Kecamatan	Alat Angkut					Lokasi Pos	Wilayah Pelayanan
	Grobak	Motor Roda Tiga	Mobil Pick Up	Dump Truk	Amrol		
Secang	5	-	-			Belakang Kantor Kepala Desa Secang	Arah Temanggung dari Pertigaan Secang – SMA Islam Secang, Arah Semarang dari Pertigaan Secang – Jembatan, Arah Magelang dari Pertigaan Secang – POM BBM Sambung
Grabak	5	-	-			Komplek Kec. Grabag	MTS Grabag – Mantenkan, Komplek Kecamatan, Jl. Grabag – Jl. Ngablak. TPS Komplek Kec. Grabak, TPS Pasar Grabak.
Tegalrejo	3	-	-			Depan PLN Tegalrejo	Dari pertigaan Tegal rejo arah Magelang hingga STPP, arah Grabak hingga Kec. Tegalrejo, Arah Salatiga / Kopeng hingga POLSEK TEGALREJO.
Bandongan	2	1	-			UPT PU Bandongan (Komplek Kec. Bandongan)	BPT PDAM – Pasar Desa Bandongan, Puskesmas Bandongan – Kec. Bandongan.
Salam	2	1	-			UPT PU Kec. Salam (Komplek Kec. Salam)	Jl. Jogja - Magelang, dari lampu merah Jumoyo-Jembatan Krasak

Sumber : PTMP Kabupaten Magelang, 2016



Sumber : PTMP Kabupaten Magelang, 2016

Gambar 2. 4. Peta Rute Pengangkutan Sampah

2.3.4. PENGOLAHAN

Pengolahan sampah meliputi empat kegiatan yaitu: (a) pemadatan; (b) pengomposan; (c) daur ulang materi; dan atau (d) daur ulang energi. Pengolahan sampah tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan (permukiman, komersil, industri, kawasan khusus, fasilitas umum,

fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya) maupun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal pengolahan sampah yang dilakukan Pemerintah, terdapat beberapa fasilitas yang dapat disediakan di kawasan permukiman antara lain TPS3R, stasiun peralihan antara, TPA, dan atau TPST.

Fasilitas pengolahan sampah yang terdapat di Kabupaten Magelang adalah TPS3R dan TPA. Jenis pengolahan sampah yang dilakukan berupa pengomposan. Jumlah sampah yang diolah menjadi kompos di TPS3R sebesar 6,16 ton/hari, sedangkan di TPA sebesar 2 ton/hari.

Tabel 2.13. Usaha Daur Ulang Sampah di Kabupaten Magelang Tahun 2017

No.	Nama Usaha	Alamat	Jenis Sampah	Jumlah Sampah yang Dikelola (ton/hari)
1	PT. Pappertech Indonesia	Jl. Anggrahan – Gatak No. 23 Ds. Mungkid, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Kertas	24
2	Priyono	Kamal Selatan, Pagersari, Mungkid	Kertas	1
3	Warjono	Karanggawang, Pagersari, Mungkid	Kertas	1
Jumlah				26

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

2.3.5. PEMROSESAN AKHIR

Pemrosesan sampah merupakan tahap terakhir dalam penanganan sampah. Untuk keperluan tersebut, Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas tempat pemrosesan akhir sampah atau TPA yang merupakan tempat untuk memroses atau mengembalikan sampah ke media lingkungan. Ada tiga metode yang dapat dilakukan dalam pemrosesan akhir sampah yaitu:

- a. metode lahan urug terkendali;
- b. metode lahan urug saniter; dan atau
- c. metode ramah lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai satu TPA yaitu TPA Pasuruhan yang dikelola secara *semi controlled landfill*. Berikut ini disajikan data umum dan rata-rata berat sampah yang masuk ke TPA Pasuruhan.

Tabel 2.14. Data Umum TPA Pasuruhan

No.	Data Teknis	
1.	Lokasi	Dusun Kwayuhan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan
2.	Tahun berdiri	1995
3.	Luas	1,8 ha
4.	Jarak dari pusat kota	13 km
5.	Metode pemrosesan akhir sampah	<i>Semi controlled landfill</i>
6.	Rata-rata sampah masuk	51,36 ton/hari

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2018

Tabel 2.15. Rata-Rata Sampah Masuk TPA Pasuruhan Tahun 2017

No.	Bulan	Jumlah Sampah masuk TPA (Kg)
1	Januari	1.498.196
2	Februari	1.559.385
3	Maret	1.527.611
4	April	1.804.957
5	Mei	1.552.869
6	Juni	1.042.208

No.	Bulan	Jumlah Sampah masuk TPA (Kg)
7	Juli	1.470.919
8	Agustus	1.473.955
9	September	1.400.780
10	Oktober	1.669.312
11	November	1.882.923
12	Desember	1.862.782
Total Sampah masuk TPA Pasuruhan (kg/tahun)		18.745.897
Total Sampah masuk TPA Pasuruhan (ton/hari)		51,36

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2018

Adapun standar operasional dan prosedur penanganan sampah di TPA Pasuruhan adalah sebagai berikut:

- Penerimaan sampah di pos pengendalian, dimana sampah diperiksa, dicatat dan diberi informasi mengenai lokasi pembongkaran.
- Pengangkutan sampah dari pos penerimaan ke lokasi sel yang dioperasikan, dilakukan sesuai rute yang diperintahkan.
- Pembongkaran sampah dilakukan di titik bongkar yang telah ditentukan dengan manuver kendaraan sesuai petunjuk pengawas.
- Perataan sampah oleh alat berat yang dilakukan lapis demi lapis agar tercapai kepadatan optimum yang diinginkan. Dengan proses pemadatan yang baik dapat diharapkan kepadatan sampah meningkat hampir dua kali lipat.
- Pemadatan sampah oleh alat berat untuk mendapatkan timbunan sampah yang cukup padat sehingga stabilitas permukaannya dapat diharapkan untuk menyangga lapisan berikutnya.
- Penutupan sampah dengan tanah untuk mendapatkan kondisi operasi semi *controlled landfill*.

2.3.6. PEMBIAYAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pengelolaan sampah belum cukup mendapat perhatian baik dari Kepala Daerah maupun DPRD, hal ini dapat terlihat dari besarnya alokasi APBD untuk pengelolaan sampah masih di bawah 5% per tahun dari total APBD. Sebagai contoh pada tahun 2017, alokasi APBD untuk sektor persampahan sebesar 2,42% dari total APBD, sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 1,52%. Selain itu, tarif retribusi sampah yang rendah menyebabkan beban pembiayaan lebih besar tertumpu pada dana APBD. Beban Pemerintah Kabupaten Magelang menjadi semakin berat mengingat luasnya wilayah Kabupaten Magelang yang harus dilayani. Kemampuan pendanaan Pemerintah pada saat ini hanya manjangkau pelayanan di 10 (sepuluh) kecamatan dari total 21 (dua puluh satu) kecamatan yang ada dan hanya di wilayah perkotaan. Selebihnya masyarakat secara mandiri melakukan pengelolaan sampahnya. Berikut ini besaran pendanaan sektor persampahan dari APBD Kabupaten Magelang pada tahun 2017 dan 2018.

Tabel 2.16. Pendanaan Sektor Persampahan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018

No.	Program / Kegiatan	APBD 2017	Realisasi 2017	APBD 2018
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				
1	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	40.410.000	9.577.000	0
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	7.480.678.000	1.472.506.890	3.189.939.000

No.	Program / Kegiatan	APBD 2017	Realisasi 2017	APBD 2018
3	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	92.890.000	63.713.400	0
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kebersihan	1.794.377.000	1.647.106.100	2.354.784.000
5	Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)	248.420.000	238.412.000	0
6	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kota Muntilan	900.472.000	867.373.975	0
7	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kota Mungkid	900.472.000	867.373.975	0
8	Rehab Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	199.992.000	196.515.500	450.000.000
9	Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah	3.774.650.000	3.546.103.730	386.500.000
10	Pemeliharaan Sarpras Persampahan	839.807.000	820.848.600	2.354.784.000
11	Fasilitasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	382.735.000	369.134.475	300.000.000
12	Penyusunan Laporan Sampah Harian	20.000.000	19.996.000	0
13	Peningkatan Pengelolaan Sampah Dengan Control Landfill	400.000.000	377.185.000	0
14	Pendidikan dan Penyuluhan Sampah 3R	50.000.000	46.941.500	50.000.000
15	Penyusunan Studi Kelayakan TPST	200.000.000	165.988.000	0
16	Pengelolaan Sampah di TPA Kabupaten Magelang	500.000.000	456.616.600	0
17	Pengadaan Tanah TPA Kabupaten Magelang	5.000.000.000	0	5.000.000.000
18	Rehab TPSS	0	0	200.000.000
Total Anggaran Pengelolaan Persampahan		22.144.364.000	10.534.426.970	11.931.223.000
Total APBD		914.143.351.405	1.254.128.725.778	783.698.873.410
Prosentase Anggaran Pengelolaan Sampah (%)		2,42	0,84	1,52

Sumber: APBD Kabupaten Magelang 2017-2018

Permasalahan pengelolaan sampah di Daerah salah satunya disebabkan ketimpangan antara biaya investasi untuk pembangunan, penyediaan sarana prasarana persampahan, dan biaya operasional pemeliharaan dengan pendapatan dari retribusi sampah. Besarnya biaya investasi dan operasional pemeliharaan masih sangat tinggi dibandingkan tarif retribusi sampah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Ditambah lagi ada sebagian masyarakat yang keberatan saat diminta membayar retribusi saat membuang sampah di TPS maupun TPA. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013, estimasi biaya investasi pembangunan TPA/TPST sebesar 5-6 milyar per hektar dan biaya operasional pemeliharaan minimal Rp. 60.000,- per ton. Adapun perbandingan biaya investasi dan biaya operasional pemeliharaan untuk 6 (enam) jenis teknologi pengolahan sampah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17. Perbandingan Biaya Investasi dan Operasional Pemeliharaan Berbagai Proses Pengolahan Sampah

No.	Proses Pengolahan Sampah	Pendanaan (Rp)	
		Investasi	OP
1	Anaerobik	660 Juta - 2,6 M/ton/hari	125 - 250 Ribu/ton
2	Aerobik	550 Juta - 2,4 M/ton/hari	80 - 200 Ribu/ton
3	Pirolisis	160 Juta - 1,3 M/ton/hari	300 - 400 Ribu/ton
4	Gasifikasi	640 Juta - 1,7 M/ton/hari	350 - 500 Ribu/ton
5	Insinerasi	225 Juta - 3,3 M/ton/hari	400 - 600 Ribu/ton
6	Plasma Gasifikasi	550 Juta - 5 M/ton/hari	750 - 850 Ribu/ton

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Magelang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terdiri dari:

1. Retribusi Kebersihan

Retribusi kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan yang membuang langsung di TPA.

2. Dasar Hukum Pemungutan

Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan diatur Perda Kab. Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

3. Obyek Retribusi Kebersihan

Objek Retribusi adalah persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:

- a) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
- c) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

4. Subyek Retribusi Kebersihan

Subyek retribusi kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

5. Golongan Retribusi

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

6. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan volume sampah.

7. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

- a) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- b) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan biaya modal.

8. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Kebersihan

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Setiap tahun pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari sektor persampahan mengalami kenaikan. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan besarnya PAD dari hasil penarikan retribusi sampah.

Tabel 2.18. Pendapatan Daerah dari Hasil Retribusi Sampah di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017

Komponen	Tahun	Penerimaan Retribusi		Prosentase realisasi
		Target	Realisasi	
Kebersihan/Sampah	2016	200.220.000	170.045.000	84,93
Kebersihan/Sampah	2017	200.220.000	198.379.000	99,08

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2018

BAB III

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH

3.1. IDENTIFIKASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Organisasi Perangkat Daerah terkait langsung dalam pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pada tahun 2017 sudah dibentuk naskah akademik dan analisa beban kerja untuk membentuk UPT Persampahan. Tahun 2018, organisasi UPT Pengelolaan sampah sudah disetujui oleh Provinsi Jawa Tengah dan dalam proses penyusunan Perbup UPT Pengelolaan Sampah. Pada Tahun 2017 dan 2018, kegiatan pelayanan sampah dilaksanakan oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan. Kegiatan pengurangan sampah melalui Bank sampah dan TPS3R dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Bila telah terbentuk UPT Persampahan, maka program penanganan sampah dilaksanakan oleh UPT persampahan, adapun program pengurangan sampah menjadi tanggung jawab seksi kebersihan.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang sesuai dengan struktur yang digambarkan pada Peta Jabatan gambar 1.1. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tipe A. DLH memiliki satu sekretariat, empat bidang dan satu UPT. Terdapat kelompok pejabat jabatan fungsional tertentu yaitu Pejabat Pengendali Dampak Lingkungan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.


Berdasarkan analisa beban kerja, kebutuhan pegawai pengelola sampah adalah 6 pegawai baru tercukupi 4 orang pegawai. Kebutuhan pegawai untuk pengawas angkutan, petugas TPA, pramu kebersihan, pengemudi, dan operator alat berat sudah mencukupi. Namun demikian analisa beban kerja tersebut berdasar area pelayanan target 32% perkotaan. Perlu dibuat analisa mendalam untuk kebutuhan pelayanan di seluruh wilayah administrasi Kabupaten.

Wilayah kerja pengelolaan sampah perkotaan dibagi dalam delapan kemandoran yaitu: Muntilan, Mungkid, Mertoyudan, Salaman, Secang, Borobudur, dan Grabag. Beberapa kemandoran memiliki wilayah kerja melebihi wilayah administrasi kecamatannya. Kemandoran Mertoyudan membawahi wilayah kerja perkotaan Mertoyudan dan Bandongan. Kemandoran Salaman membawahi wilayah kerja perkotaan Salaman dan Tempuran. Kemandoran Muntilan membawahi wilayah kerja perkotaan Muntilan dan Salam.

Pengelolaan sampah adalah kewajiban semua penghasil sampah. Selain Dinas Lingkungan Hidup, banyak SKPD lain yang terlibat dan berperan dalam mengelola sampah. Dalam hal perencanaan dan penganggaran Bappeda dan Litbangda merupakan SKPD kunci. SKPD teknis lain terkait pengurangan sampah adalah Dinas Perdagangan dan Pasar melalui UPT Pasar. UPT Pasar bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah pasar. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan dalam penyiapan desa dalam mengelola sampah.

PETA JABATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG

KELAS	K	B	+/-
17			
16			
15			
14	1	1	
13			
12	1	1	
11	4	4	
10			
9	12	12	
8	7	5	
7	10	3	
6	33	17	
5	7	7	
4	69	63	
3			
2			
1			
JML	144	113	0



Catatan :
Jabatan= Nama Jabatan
B=Jumlah Peg yang ada
K=Jumlah Kebutuhan Pegawai

Gambar 3.1. Peta Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

3.2. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup, fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan, serta kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
- g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan naskah akademik Peraturan Bupati pembentukan UPT Pengelolaan Sampah, UPTD Persampahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pelayanan persampahan. Adapun rincian tugas untuk masing-masing jabatan dalam UPT Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:

1) Rincian Tugas Kepala UPT. Persampahan:

- a. Menyusun rencana kerja UPT. Persampahan,
- b. Menyiapkan bahan penyusunan juklak dan juknis dalam pengelolaan persampahan,
- c. Melaksanakan pengadaan sarana prasarana persampahan yang meliputi bak sampah, kontainer, gerobak sampah dan lain-lain yang berkaitan dengan persampahan,
- d. Melakukan pemeliharaan sarana prasarana persampahan,
- e. Melaksanakan pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pengolahan akhir,
- f. Melakukan pengolahan sampah,
- g. Melakukan sosialisasi mengenai persampahan kepada masyarakat,
- h. Melakukan pembinaan, koordinasi dan fasilitas dalam pengelolaan persampahan,
- i. Melakukan pemungutan retribusi persampahan,
- j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan,

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Rincian Tugas KTU UPT. Persampahan:

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian tata usaha,
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran,
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian,
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan,
- e. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja,
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Rincian Tugas Operator Komputer dan Tenaga Administrasi:

- a. Mengisi daftar hadir (absensi),
- b. Membuat laporan bulanan (SPJ), surat-surat dan lain-lain yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi persampahan,
- c. Mencatat surat masuk dan surat keluar UPT. Persampahan,
- d. Menerima dan merekap pembayaran retribusi sampah dari kelurahan, desadan MoU (Memorandum Of Understanding),
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan langsung oleh atasan.

4) Rincian Tugas Koordinator Pengangkutan Sampah:

- a. Mengisi daftar hadir (absensi),
- b. Mengawasi operasional truck sampah,
- c. Mengontrol absensi yang ada di truck sampah,
- d. Mencari pengganti personil yang berhalangan masuk,
- e. Mengontrol TPS Mini / Kontainer sampah yang sudah penuh,
- f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan langsung oleh atasan.

5) Rincian Tugas Koordinator Penyapu Jalan:

- a. Mengisi daftar hadir (absensi),
- b. Mengawasi dan mengecek semua rute penyapu jalan terutama jalan prokol,
- c. Mengontrol absensi penyapu jalan,
- d. Mencari pengganti personil yang berhalangan masuk,
- e. Mengontrol TPS Mini / Kontainer sampah yang sudah penuh,
- f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan langsung oleh atasan.

6) Rincian Tugas Tenaga Sopir:

- a. Mengisi daftar hadir (absensi),
- b. Mengecek kendaraan yang akan digunakan untuk operasional,
- c. Memanaskan mesin kendaraan,
- d. Mengecek air radiator, oli mesin dan bahan bakar kendaraan,
- e. Mencuci kendaraan setelah operasional 2 (dua) kali seminggu,
- f. Apabila berhalangan masuk agar mencari pengganti petugas untuk kegiatan operasional,
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan langsung oleh atasan.

7) Rincian Tugas Tenaga Pekerja Truck:

- a. Mengisi daftar hadir (absensi),
- b. Membersihkan/menyapu sisa-sisa sampah yang berserahkan di TPS Mini/Kontainer,
- c. Mengecek dan menutup TPS Mini/Kontainer,
- d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan langsung oleh atasan.

8) Rincian Tugas Tenaga Penyapu Jalan:

- a. Mengisi daftar hadir (absensi),
- b. Membersihkan berem-berem jalan sampai bersih,
- c. Menyapu dan membersihkan rumput-rumput yang ada di atas trotoar,
- d. Menyapu ruas kiri dan kanan jalan sampai bersih,
- e. Membersihkan/menyapu sisa-sisa sampah yang berserahkan di TPS Mini/Kontainer,
- f. Melaksanakan pekerjaan (menyapu) jalan. Pagi hari dari jam 06.15 WIB sampai selesai,
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan langsung oleh atasan.

9) Rincian Tugas Tenaga Operator Alat Berat:

- a. Mengisi daftar hadir (absensi),
- b. Mengecek alat berat yang akan digunakan untuk operasional,
- c. Memanaskan mesin alat berat,
- d. Mengecek air radiator, oli mesin dan bahan bakar alat berat,
- e. Mencuci alat berat setelah operasional,
- f. Apabila berhalangan masuk agar mencari pengganti petugas untuk kegiatan operasional,
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan langsung oleh atasan.

10) Rincian Tugas Tenaga Mekanik:

- a. Mengisi daftar hadir (absensi),
- b. Memperbaiki kendaraan dan alat berat yang rusak,
- c. Mengganti oli mesin, oli gardan dan oli prosneling,
- d. Mengecek semua mesin kendaraan yang akan dan sesudah dioperasikan,
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan langsung oleh atasan.

11) Rincian Tugas Tenaga Pemilah dan Pengkomposan Sampah:

- a. Mengisi daftar hadir (absensi),
- b. Mengecek mesin pencacah sampah sebelum dioperasikan,
- c. Memilah dan memisahkan sampah basah dan sampah kering,
- d. Mengoperasikan (pencacahan sampah) hingga selesai,
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan langsung oleh atasan.

12) Rincian Tugas Tenaga Penjaga TPA:

- a. Mengisi daftar hadir (absensi),
- b. Membersihkan saluran-saluran sekitar TPA,
- c. Memelihara dan menanam pohon disekitar TPA,
- d. Mencatat dan mengecek muatan truk sampah,
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan langsung oleh atasan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pada RPJMD 2014-2019, terdapat 1 (satu) program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yaitu Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Program tersebut terdiri dari 21 (dua puluh satu) kegiatan. Sampai dengan tahun 2016, kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral sedangkan pengurangan sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya mulai tahun 2017 semua kegiatan pengelolaan sampah baik penanganan maupun pengurangan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Adapun rincian program kegiatan terkait dengan pengelolaan sampah ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Program dan Kegiatan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup

No	Kegiatan
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kebersihan
3	Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)
4	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kota Muntilan
5	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kota Mungkid
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
7	Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan
8	Fasilitasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
9	Keg. Penyusunan Buku Laporan Sampah Harian
10	Peningkatan Pengelolaan Sampah Dengan Control Landfill
11	Pendidikan dan Penyuluhan Sampah 3R
12	Penyusunan Studi Kelayakan TPST
13	Pengelolaan Sampah di TPA
14	Pengadaan Tanah dan Pembuatan TPA Kabupaten Magelang
15	Peningkatan Kemampuan Aparat Pemngelolaan Persampahan
16	Rehab Tempat pembuangan Akhir
17	Rehap TPSS

No	Kegiatan
18	Pengadaan lahan sarana prasarana persampahan
19	Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah
20	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2018

Pada RPJMD 2014-2019 Program Pengelolaan Kebersihan dilaksanakan dengan target kinerja akhir penanganan sampah perkotaan sebesar 35%. Kegiatan Fasilitasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan merupakan kegiatan yang sejak 2014 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan Fasilitasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan merupakan kegiatan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi pengurangan sampah dari sumbernya terutama melalui Bank Sampah. Selain dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, pembinaan Bank Sampah juga dibantu oleh Dinas Perindustrian dan UMKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Pendidikan.

Sudah dilaksanakan pembinaan dan sosialisasi pembentukan TPS 3R. Selain pembinaan oleh Pemerintah Daerah, telah diberikan juga fasilitasi oleh Satuan Kerja Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Prinsip *Polluters pay pollutant* harus menjadi acuan dalam Program dan Kegiatan di masa yang akan datang. Kegiatan pembinaan Bank Sampah dan TPS3R diarahkan untuk penguatan kelembagaan yang mandiri. Rumah tangga disadarkan tentang tanggung jawabnya dalam membayar biaya pengelolaan sampah. Dinas Perdagangan dan Pasar membuat sistem dan regulasi sehingga sampah dapat terkelola dengan baik di Pasar dan Pertokoan.

Jakstrada ini juga menjadi dasar penyusunan RPJMD 2019-2014. Program Pengurangan dan penanganan sampah perlu dibuat jelas dan terukur hingga level kegiatan. Masing-masing penanggung jawab dibuat jelas sejak level kegiatan hingga level tujuan. UPT Pengelolaan Sampah menjadi penanggung jawab program penanganan sampah, sedangkan Bidang Kebersihan menjadi penanggung jawab Program Pengurangan sampah.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PENGELOLAAN SAMPAH

4.1. ASPEK HUKUM

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Magelang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang mengadopsi peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dasar hukum dan peraturan tentang pengelolaan persampahan sangat diperlukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Magelang yang di dalamnya memuat aspek-aspek pendukung penyelenggaraan pengelolaan persampahan, diantaranya aspek kelembagaan/institusi, pembiayaan, teknis operasional, dan peran serta masyarakat maupun swasta.

Adapun produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan persampahan di Kabupaten Magelang dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 4.1. Produk Hukum Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang

Peraturan Daerah	Hal-hal terkait pengelolaan persampahan
Peraturan Daerah No, 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengolahan sampah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah serta masyarakat setempat • Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara reduce, reuse dan recycle agar sampah tersebut dapat berdayaguna untuk pembuatan pupuk pertanian, plastik daur ulang, kertas daur ulang, dan sebagainya dengan pengelolaan oleh pemerintah pemerintah dan masyarakat • Tempat Penampungan Sementara (TPS) dibangun dengan menggunakan sistem daur ulang sehingga berkelanjutan pemanfaatannya dan tersebar di seluruh kecamatan • Untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan sampah secara regional dibangun Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPSA) regional yang digunakan oleh beberapa kabupaten/kota
Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Umum Pengelolaan Sampah
Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan sampah dijelaskan secara lebih terperinci, dimana penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengurangan sampah, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan timbulan sampah • Pendaur ulang sampah • Pemanfaatan kembali sampah b. Penanganan Sampah, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pemilahan

Peraturan Daerah	Hal-hal terkait pengelolaan persampahan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan • Pengangkutan • Pengolahan • Pemrosesan akhir sampah <p>➤ Bank sampah sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah</p> <p>➤ Kerjasama dan kemitraan baik dengan institusi lain maupun pihak swasta dalam hal pengelolaan sampah</p>
Peraturan Bupati Magelang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup	Organisasi dan Perangkat Daerah penanggung jawab dalam pelayanan persampahan dan pengelolaan TPA sampah
Instruksi Bupati Magelang No. 660.1/937/15/2014 tentang Pembuatan Sumur Resapan Biopori	Pemanfaatan Biopori sebagai lubang cerdas organik pengelolaan kompos
Instruksi Bupati Magelang No. 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Bank Sampah di Desa dan Kelurahan Kabupaten Magelang	Peraturan turunan dari Perda Kabupaten Magelang tentang Bank Sampah dan mendukung pembentukan bank sampah di tingkat desa
Instruksi Bupati Magelang No. 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Adiwiyata	Pengelolaan sampah di sekolah

Sumber: Analisis Penyusun, 2018

Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Magelang dalam pengelolaan sampah dari aspek hukum antara lain:

1. Implementasi PP 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam hal pengadaan lahan untuk TPA sulit dilaksanakan

Pada saat ini, kapasitas TPA Kabupaten Magelang sudah *overload* dikarenakan jumlah sampah yang terus meningkat. Salah satu solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memperluas lahan TPA atau menyediakan TPA baru untuk menampung seluruh sampah yang diolah ke TPA. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pasal 23 ayat (3) huruf (e) menyatakan bahwa jarak lokasi TPA dengan permukiman harus lebih dari 1 km dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vector penyakit dan aspek social. Berkenaan dengan peraturan tersebut, tidak ada calon lokasi TPA di Kabupaten Magelang yang dapat memenuhi persyaratan jarak lebih dari 1 km dari permukiman. Sehingga hal tersebut menghambat pengadaan lokasi TPA di Kabupaten Magelang.

2. Masih lemahnya penegakan hukum tentang pengelolaan sampah

Kabupaten Magelang telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan tersebut tertulis tentang kewajiban tentang pengelolaan sampah bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola kawasan dan pemerintah daerah. Namun dalam peraturan tersebut, belum diperjelas dengan sanksi tegas jika pengelolaan sampah tersebut tidak dilaksanakan. Selain hal tersebut, penerapan denda bagi setiap orang yang tidak mengelola sampahnya sesuai dengan peraturan tersebut belum dilaksanakan. Ditambah dengan belum adanya personil atau aparat penegak hukum untuk menindak setiap pelanggaran dalam hal pengelolaan sampah.

3. Belum adanya regulasi/peraturan tingkat desa yang memperkuat Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

Perda Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2017 mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah di tingkat Kabupaten Magelang secara menyeluruh. Dengan luas wilayah Kabupaten Magelang yang meliputi 21 Kecamatan, implementasi regulasi tersebut belum optimal untuk mengatasi permasalahan sampah di tingkat wilayah yang lebih kecil yaitu desa. Dalam rangka memperkuat regulasi tentang pengelolaan sampah khususnya di tingkat desa, maka perlu disusun Peraturan Desa terkait pengelolaan sampah di masing-masing wilayah desa. Mengingat masing-masing desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Peraturan desa tersebut diharapkan mampu menjadi wadah untuk peraturan yang dirasa perlu diterapkan di desa tersebut yang belum tertulis dalam Peraturan Daerah.

4.2. ASPEK KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang No, 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup maka pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang,. Pengelolaan sampah menjadi tugas bidang Kebersihan dan Pertamanan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. Bidang kebersihan dan pertamanan dibagi menjadi dua seksi yaitu seksi kebersihan dan pertamanan, yang membantu tugas pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang.

Adapun uraian tugas bidang kebersihan dan pertamanan sebagai leading sektor pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Kebersihan dan Pertamanan
2. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan
3. Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kebersihan dan pertamanan,
4. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan kebersihan
5. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan pertamanan
6. Mengoordinasikan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pengelolaan, pemanfaatan di bidang pengawasan dan pengendalian sirkulasi dan pemanfaatan sampah, pengadaan, pengendalian, pembibitan dan penghijauan taman kota,
7. Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kebersihan dan pertamanan,
8. Memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang kebersihan dan pertamanan,
9. Mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di bidang kebersihan dan pertamanan,
10. Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Kebersihan dan Pertamanan,
11. Mengarahkan dan mengendalikan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kebersihan dan Pertamanan,
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Adapun jumlah personil pengelola kebersihan adalah sebagai berikut:

- Kepala bidang : 1 orang
- Kepala seksi : 1 orang
- Staf kantor : 3 orang
- Petugas kebersihan : 189 orang

Bidang kebersihan dan pertamanan mempunyai tugas dan wewenang dalam hal pengelolaan sampah terutama melalui penanganan sampah baik dalam

pengumpulan maupun pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Adapun upaya pengelolaan sampah dengan pengurangan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah dilaksanakan oleh bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang,

Permasalahan pengelolaan sampah dari aspek kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Belum efektifnya lembaga pengelolaan sampah di lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang

Pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang merupakan tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, terutama di bidang kebersihan dan pertamanan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DLH mempunyai tugas untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan pengelolaan sampah, melaksanakan tugas pengelolaan sampah dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah. Dalam hal ini, DLH mempunyai peran ganda dalam pengelolaan sampah yaitu sebagai regulator dan operator pengelolaan sampah. Peran ganda tersebut berpotensi menyebabkan tidak optimalnya pelayanan dan pengawasan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, perlu adanya operator/pelaksana pengelolaan sampah yaitu melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang.

2. Belum optimalnya lembaga pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Kabupaten Magelang memiliki 7 unit TPS3R sebagai upaya penanganan sampah yang berbasis masyarakat. Pembangunan TPS3R tersebut dimaksudkan untuk mengelola sampah kawasan setingkat desa dan pengelolaannya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Namun dalam perkembangannya, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh KSM tersebut belum optimal. Dari beberapa TPS3R di Kabupaten Magelang, TPS3R Gunungpring dan Kaweron masih dikelola oleh petugas dari DLH Kabupaten Magelang dimana seharusnya TPS3R tersebut dikelola oleh KSM. Sedangkan TPS3R yang lain dikelola mandiri oleh masyarakat namun operasional TPS3R tersebut belum berjalan lancar karena biaya operasional dan pemeliharaan masih lebih tinggi dari pendapatan yang diperoleh dari tarif dan pengelolaan sampah.

Selain TPS3R, pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga dilakukan melalui bank sampah. Pada akhir tahun 2017, tercatat ada 413 bank sampah di Kabupaten Magelang. Adapun pengesahan kelembagaan bank sampah tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Kepala Desa/Lurah. Namun, sebagian besar bank sampah tersebut belum memiliki SK sebagai bukti pengesahan kelembagaan. Selain hal tersebut, kelembagaan pengelola sampah di bank sampah juga belum berjalan optimal. Mengingat pengelolaan sampah dengan bank sampah sebagian besar masih dijalankan dengan dana sukarela, sehingga kinerja kelembagaan juga terkesan sukarela.

4.3. ASPEK PENDANAAN

Sumber pendanaan pengelolaan sampah Kabupaten Magelang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang. Anggaran pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang sampai saat ini masih di bawah 5% per tahun dari total APBD. Pada tahun 2017, alokasi APBD untuk sektor persampahan sebesar Rp. 22.144.364.000,- atau 2,42% dari total APBD. Anggaran ini digunakan untuk membiayai 17 kegiatan di bidang persampahan. Namun demikian realisasi APBD persampahan hanya sebesar 10.534.426.970,- atau 47,57%. Hal ini disebabkan adanya pengadaan tanah TPA yang tidak terlaksana karena terbentur Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang mensyaratkan bahwa lahan TPA minimal berjarak 1.000 meter dari permukiman. Selanjutnya pada tahun 2018 alokasi APBD menurun menjadi Rp. 11.931.223.000,- atau 1,52% dari total APBD 2018. Anggaran ini untuk membiayai 9 kegiatan di bidang persampahan.

Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan di Kabupaten Magelang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 3 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Umum. Adapun obyek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a) Pengambilan/pengumpulan sampah di TPSS;
- b) Pengangkutan sampah dari TPSS ke TPSA; dan
- c) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Berdasarkan Perda tersebut, tarif retribusi pelayanan persampahan dibedakan menurut jenis tempat penghasil sampah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2. Tarif Retribusi Sampah di Kabupaten Magelang

No.	Jenis Tempat Penghasil Sampah	Tarif	Keterangan
1.	Rumah Tangga:		
	a. Kecil (Luas Bangunan s/d 36 m ²)	2.500	Per bulan
	b. Menengah (Luas Bangunan 37 s/d 70 m ²)	5.000	Per bulan
	c. Besar (Luas Bangunan lebih dari 71 m ²)	7.500	Per bulan
2.	Tempat Usaha:		
	a. Kios	10.000	Per bulan
	b. Toko/Ruko	15.000	Per bulan
	c. Toko Serba Ada/Swalayan	40.000	Per bulan
	d. Mall/Supermarket	50.000	Per bulan
3.	Hotel:		
	a. Melati/Losmen	25.000	Per bulan
	b. Bintang 1	30.000	Per bulan
	c. Bintang 2	35.000	Per bulan
	d. Bintang 3	70.000	Per bulan
	e. Bintang 4	100.000	Per bulan
	f. Bintang 5	130.000	Per bulan
4.	Rumah Makan:		
	a. Kelas I	40.000	Per bulan
	b. Kelas II	25.000	Per bulan
	c. Kelas III	15.000	Per bulan
5.	Warung Makan	6.000	Per bulan
6.	Perkantoran	35.000	Per bulan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

Adapun jumlah realisasi penerimaan retribusi dari pelayanan persampahan dan kebersihan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Penerimaan Retribusi Sampah Kabupaten Magelang

Komponen	Tahun	Penerimaan Retribusi		Prosentase realisasi
		Target	Realisasi	
Kebersihan/Sampah	2016	200.220.000	170.045.000	84,93
Kebersihan/Sampah	2017	200.220.000	198.379.000	99,08

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan data tersebut, penerimaan retribusi pelayanan persampahan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 16,67% dari tahun sebelumnya dan mencapai realisasi target sebesar 99,08%.

Permasalahan sektor pengelolaan sampah dari aspek pendanaan:

- 1) Belum optimalnya pendanaan sektor pengelolaan sampah
 Pendanaan sektor persampahan di Kabupaten Magelang saat ini hanya mampu membiayai pelayanan persampahan untuk 10 (sepuluh) kecamatan dari total 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang. Dari total 10 kecamatan wilayah jangkauan pelayanan persampahan, 3 kecamatan (Bandongan, Salam, dan Tegalrejo) baru dilayani pada awal tahun 2016. Namun bertambahnya wilayah jangkauan pelayanan persampahan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan biaya operasional, sehingga pelayanan persampahan di ketiga wilayah kecamatan tersebut belum terlaksana dengan optimal. Adapun 7 kecamatan lainnya, pelayanan persampahan hanya terbatas di wilayah ibukota kecamatan masing-masing dan tidak menyentuh skala rumah tangga.

- 2) Perbandingan jumlah penerimaan retribusi pelayanan persampahan dan anggaran pengelolaan sampah relatif kecil
Pada tahun 2017, realisasi anggaran untuk sektor persampahan di Kabupaten Magelang sebesar Rp. 10.534.426.970,-. namun jumlah penerimaan retribusi hanya sebesar Rp. 198.379.000,-. Jika dilihat dari persentasenya, maka jumlah penerimaan retribusi pelayanan persampahan hanya sebesar 1,88% dari realisasi anggaran sektor persampahan.

4.4. ASPEK SOSIAL BUDAYA

Aspek sosial budaya dalam pengelolaan sampah terkait dengan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, terutama pengurangan sampah dari sumbernya. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pengurangan sampah dari sumbernya, pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

1. Sosialisasi kepada masyarakat terkait Perda No. 7 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah
2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pengurangan sampah sejak dari sumbernya dengan TPS3R dan bank sampah
3. Melaksanakan program sekolah adiwiyata
4. Melaksanakan lomba bank sampah dan lingkungan bersih
5. Mendukung peningkatan program bank sampah melalui Instruksi Bupati Magelang No. 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Bank Sampah di Desa dan Kelurahan Kabupaten Magelang

Masyarakat mempunyai peranan sangat penting dalam pengurangan sampah sejak dari sumbernya, mengingat penghasil sampah terbesar berasal dari rumah tangga. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam hal pengurangan sampah adalah melalui bank sampah. Pembentukan bank sampah di Kabupaten Magelang telah dilaksanakan sejak tahun 2013, dan pada akhir tahun 2017 tercatat sudah ada 413 bank sampah dengan layanan mencapai 16.963 KK yang tersebar di seluruh kecamatan.

Permasalahan pengelolaan sampah dari aspek sosial budaya:

1. Masyarakat belum menerapkan pengelolaan sampah secara benar. Pengelolaan sampah merupakan kewajiban dari seluruh lapisan masyarakat. Peran Pemerintah dalam hal ini adalah memberikan fasilitasi dalam pengelolaan sampah secara benar baik melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah maupun melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara benar dan terintegrasi dari hulu sampai hilir dengan berbasis pada prinsip 3R yaitu *reduce, reuse, dan recycle*. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan perubahan pola hidup masyarakat pada masa sekarang ini menyebabkan semakin meningkatnya jumlah timbulan sampah yang dapat menimbulkan permasalahan lanjutan karena pengelolaan yang tidak benar. Pada sebagian besar masyarakat masih melakukan praktik membuang sampah sembarangan, membakar sampah, dan belum terbiasa untuk melakukan pemilahan sampah, pemanfaatan dan pendaurulangan sampah.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar tarif retribusi pelayanan persampahan. Terbukti dengan banyaknya masyarakat yang membuang sendiri sampah di TPS namun tidak membayar tarif retribusi pelayanan persampahan.

4.5. ASPEK TEKNOLOGI/TEKNIS OPERASIONAL

Permasalahan pengelolaan sampah dari aspek teknologi/teknis operasional:

1. Pemilahan/Pewadahan:
Pewadahan sampah belum terpilah sesuai dengan jenis sampahnya.
2. Pengumpulan:
 - a. Pengumpulan sampah masih dilakukan dengan sarana prasarana yang belum terpilah.

- b. Masih sulitnya pengadaan lokasi untuk TPS dikarenakan lahan TPS merupakan aset milik desa.
- c. Kuantitas dan kualitas TPS masih rendah.
3. Pengangkutan:
 - a. Belum mempunyai armada pengangkut sampah yang terpilah.
 - b. Ketersediaan kendaraan pengangkut sampah masih belum memadai.
4. Pengolahan:
 - a. Masih sulitnya pengadaan lahan untuk lokasi pengolahan sampah baik berupa TPS3R, TPST maupun TPA.
 - b. Belum optimalnya sistem pengolahan sampah..
5. Pemrosesan akhir
 - a. Belum optimalnya pengelolaan sampah dengan metode *controlled landfill*.
 - b. Kesulitan dalam pengadaan tanah untuk lokasi TPA karena terbentur dengan persyaratan dalam peraturan yang berlaku (PP Nomor 81 Tahun 2012 mensyaratkan lokasi TPA harus berjarak 1.000 meter dari permukiman terdekat).
 - c. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA.
 - d. Luas lahan TPA yang sangat terbatas sehingga kapasitas TPA sudah *overload*.
 - e. Sulitnya pengadaan lahan untuk TPA karena pola pikir negatif masyarakat bahwa TPA identik dengan lingkungan yang kotor dan akan menimbulkan polusi udara.

4.6. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PRIORITAS

Berdasarkan berbagai permasalahan persampahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis dan permasalahan prioritas terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum di bidang persampahan belum optimal.
- b. Manajemen pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik.
- c. Ketimpangan antara biaya investasi dan operasional pemeliharaan persampahan dengan pendapatan dari retribusi sampah.
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara benar.
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

BAB V

ANALISIS KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH

5.1. ANALISIS KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH

Pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan data yang telah diuraikan pada bab II, pengurangan sampah di Kabupaten Magelang dilakukan melalui tiga cara yaitu (a) pembatasan timbulan sampah; (b) pemanfaatan kembali sampah; dan (c) pendauran ulang sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi 5 (lima) kegiatan yaitu (a) pemilahan; (b) pengumpulan; (c) pengangkutan; (d) pengolahan; dan (e) pemrosesan akhir sampah.

Selaras dengan target yang tertuang dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah, maka target pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2025 yaitu pengurangan sampah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan penanganan sampah 70% (tujuh puluh persen).

Kriteria pengurangan dan penanganan sampah yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dapat dilihat pada Tabel 5.1:

Tabel 5.1. Kriteria Pengurangan dan Penanganan Sampah

JENIS KEGIATAN	JENIS SARANA PRASARANA	BATASAN	DATA YANG DIBUTUHKAN
A. PENGURANGAN SAMPAH			
1. Pembatasan Timbulan Sampah			
a. Re-design produk dan kemasan agar menghasilkan sampah sesedikit mungkin	Fasiliias penelitian dan pengembangan	Dilakukan oleh produsen pelaku usaha manufaktur	Jumlah penurunan berat barang/kemasan sebelum dan sesudah re-design
b. Pembatasan penggunaan kantong belanja plastik	Tidak ada	Dilakukan oleh produsen pelaku usaha ritel	Jumlah penurunan sampah kantong belanja plastik sebelum dan sesudah dibatasi penggunaannya
c. Pembatasan penggunaan alat makan dan minum	Tidak ada	Dilakukan oleh produsen pelaku usaha jasa makanan dan minuman	Jumlah penurunan sampah yang berasal dari alat makan dan minum sekali pakai sebelum dan sesudah dibatasi penggunaannya
d. Eco Office	Tidak ada	Dilakukan oleh perkantoran dalam pembatasan kemasan, wadah, kantong plastik, dan alat makan/minum sekali pakai	Jumlah penurunan sampah yang berasal dari kemasan, wadah, kantong plastik dan alat makan dan minum sekali pakai sebelum dan sesudah dibatasi penggunaannya
e. Sekolah Adiwiyata	Tidak ada	Dilakukan oleh sekolah dalam pembatasan kemasan, wadah, kantong plastik, dan alat makan/minum sekali pakai	Jumlah penurunan sampah yang berasal dari kemasan, wadah, kantong plastik dan alat makan dan minum sekali pakai sebelum dan sesudah dibatasi penggunaannya
2. Pendaauran Ulang			
a. Komposting skala individu	Komposter individu	Komposting dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, sarana komposter disediakan mandiri dan/atau dibantu pemerintah/pemda atau pihak lain	Jumlah sampah organik yang dikomposkan
b. Komposting skala komunitas (RT/RW)	Komposter Komunal	Komposting dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, sarana komposter disediakan mandiri dan/atau dibantu pemerintah/pemda atau pihak lain	Jumlah sampah organik yang dikomposkan

JENIS KEGIATAN	JENIS SARANA PRASARANA	BATASAN	DATA YANG DIBUTUHKAN
c. Komposting skala kawasan	Rumah kompos atau TPS3R	Komposting dilakukan secara mandiri oleh pengelola kawasan, sarana prasarana disediakan mandiri dan/atau dibantu pemerintah/pemda atau pihak lain	Jumlah sampah organik yang dikomposkan
d. Biodigesting skala komunitas (RT/RW)	Biodigester komunal	Biodigesting dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, sarana biodigester disediakan mandiri dan/atau dibantu pemerintah/pemda atau pihak lain	Jumlah sampah organik yang di biodigesting
e. Biodigesting skala kawasan	Biodigester kawasan	Komposting dilakukan secara mandiri oleh pengelola kawasan, sarana prasarana disediakan mandiri dan/atau dibantu pemerintah/pemda atau pihak lain	Jumlah sampah organik yang di biodigesting
f. Bank sampah unit	Bangunan, alat dan mesin	Manajemen dan operasional bank sampah dilakukan mandiri oleh masyarakat, sarana prasarana disediakan mandiri dan/atau dibantu pemerintah/pemda atau pihak lain	Jumlah sampah recycleable yang terkumpul
g. Daur ulang skala kawasan	Bangunan, alat dan mesin	Manajemen, operasional dan sarana prasarana diselenggarakan mandiri oleh pengelola kawasan	Jumlah sampah recycleable yang terkumpul
h. Penarikan kembali sampah kemasan untuk didaur ulang	Bangunan, alat dan mesin	Manajemen, operasional dan sarana prasarana diselenggarakan mandiri oleh produsen	Jumlah sampah kemasan yang didaur ulang
i. Pengumpulan sampah oleh sektor informal	Bangunan, alat dan mesin	Dilakukan oleh pemulung, pelapak, dan pengepul	Jumlah sampah recycleable yang terkumpul
3. Pemanfaatan Kembali			
a. Penarikan kembali sampah kemasan untuk diguna ulang	Sarana logistik	Dilakukan oleh produsen	Jumlah kemasan yang diguna ulang
d. Pemanfaatan kembali barang/kemasan skala individu	Tidak ada	Dilakukan masyarakat secara mandiri	Jumlah sampah yang diguna ulang
c. Pemanfaatan kembali barang/kemasan skala komunitas	Tidak ada	Dilakukan masyarakat secara mandiri	Jumlah sampah yang diguna ulang
B. PENANGANAN SAMPAH			
1. Pemilahan			
a. Pemilahan sampah di TPS atau TPS3R	Wadah, alat dan mesin pemilah	Diselenggarakan oleh pemda atau pelaku usaha yang dikontrak pemda yang merupakan bagian dari pelayanan	
b. Pemilahan pada bank sampah induk	Wadah, alat dan mesin pemilah	Diselenggarakan oleh pemda atau pelaku usaha yang dikontrak pemda yang merupakan bagian dari pelayanan	
c. Pemilahan sampah pada fasilitas publik	Wadah, alat dan mesin pemilah	Diselenggarakan oleh pemda atau pelaku usaha yang dikontrak pemda yang merupakan bagian dari pelayanan	Jumlah sampah terpilah

JENIS KEGIATAN	JENIS SARANA PRASARANA	BATASAN	DATA YANG DIBUTUHKAN
d. Pemilahan sampah pada kawasan	Wadah, alat dan mesin pemilah	Diselenggarakan oleh pemda atau pelaku usaha yang dikontrak pemda yang merupakan bagian dari pelayanan kepada pengelola kawasan yang belum/tidak mampu menyeleggarakan pengurangan sampah mandiri	
2. Pengumpulan			
a. Pengumpulan sampah di TPS, TPS3R, bank sampah induk, fasilitas publik, dan kawasan	Alat dan mesin pengumpul	Diselenggarakan oleh pemda atau pelaku usaha yang dikontrak pemda yang merupakan bagian dari pelayanan	
3. Pengangkutan			
a. Pengangkutan sampah sampah dan/atau residu dari TPS, TPS3R, bank sampah induk, fasilitas publik, dan kawasan ke tempat pengolahan dan/atau TPA/TPST	Kendaraan pengangkut	Diselenggarakan oleh pemda atau pelaku usaha yang dikontrak pemda yang merupakan bagian dari pelayanan	
4. Pengolahan			
a. Komposting skala kawasan	Rumah kompos, TPS3R	Diselenggarakan oleh pemda atau pelaku usaha yang dikontrak pemda melalui mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang merupakan bagian dari pelayanan	
b. Komposting skala kota	TPS3R, PDU		
c. Komposting skala bisnis	Industri kompos		
d. Biodigesting skala kawasan	Biodigester		
e. Biodigesting skala kota	Biodigester		
f. Biodigesting skala bisnis	Biodigester		
g. Mengolah sampah menjadi bahan baku	PDU, TPS3R, TPST		
h. Mengolah sampah menjadi bahan bakar (RDF)	Fasilitas RDF, TPST		
i. Mengolah sampah menjadi energi	PLTSa		
j. Mengolah sampah menjadi BBM	Fasilitas pirolisis		
k. Industri daur ulang	Pabrik	Diselenggarakan oleh dunia usaha	
5. Pemrosesan akhir			
a. Memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia	TPA atau TPST	Diselenggarakan oleh pemda atau pelaku usaha yang dikontrak pemda melalui mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang merupakan bagian dari pelayanan	
b. Pemanfaatan gas metana	TPA atau TPST	Diselenggarakan oleh pemda atau pelaku usaha yang dikontrak pemda melalui mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang merupakan bagian dari pelayanan	Volume gas metana yang dihasilkan

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018

5.1.1. PENGURANGAN SAMPAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pasal 3 disebutkan bahwa pengurangan sampah dilakukan melalui tiga cara yaitu: (a) pembatasan timbulan sampah; (b) pemanfaatan kembali sampah; dan (c) pendauran ulang sampah. Selanjutnya indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pengurangan sampah yang tertuang dalam Pasal 13 yaitu:

- a. besaran penurunan jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga perkapita;
- b. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdaur ulang di sumber sampah;
- c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang termanfaatkan kembali di sumber sampah

Berdasarkan data yang telah diuraikan pada Bab II, pembatasan timbulan sampah di kabupaten Magelang teridentifikasi melalui dua kegiatan yaitu pembatasan timbulan sampah di Sekolah Adiwiyata dan pemanfaatan lubang cerdas organik. Sedangkan untuk pembatasan timbulan sampah lainnya seperti di toko modern, pasar, hotel, restoran dsb tidak dapat diidentifikasi karena keterbatasan ketersediaan data. Pemanfaatan kembali sampah di Kabupaten Magelang dilakukan melalui beberapa cara yaitu pemanfaatan kembali sampah melalui kegiatan bank sampah baik bank sampah unit maupun bank sampah induk, melalui sektor informal yaitu pengumpulan sampah di lapak/rosok, dan pemanfaatan sampah anorganik di TPS3R. Sedangkan pendaurulangan sampah dilakukan dengan cara pengomposan di Sekolah Adiwiyata dan pengomposan oleh pengelola sampah kawasan. Secara rinci perhitungan besarnya pengurangan sampah ditampilkan pada Tabel 5.2.

5.1.2. PENANGANAN SAMPAH

Penanganan sampah di Kabupaten Magelang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui penyediaan layanan kebersihan di 10 (sepuluh) kecamatan meliputi Kecamatan Mungkid, Muntilan, Borobudur, Salaman, Mertoyudan, Secang, Grabag, Tegalrejo, Bandongan, dan Salam. Namun demikian, pelayanan yang menjangkau sampai tingkat rumah tangga hanya mencakup 7 (tujuh) kecamatan, sedangkan 3 (tiga) kecamatan lainnya yaitu Tegalrejo, Bandongan, dan Salam masih berupa layanan pengangkutan sampah dari pasar, sapuan jalan dan kebersihan taman.

Penanganan sampah meliputi tiga cara yaitu (1) pengolahan sampah menjadi bahan baku, baik melalui pusat daur ulang sampah, TPS3R, maupun TPST; (2) pengolahan sampah menjadi sumber energi; dan (3) pemrosesan akhir sampah. Sarana dan prasarana pengolahan sampah di Daerah masih sangat terbatas. Daerah belum mempunyai Pusat daur ulang sampah, TPST, maupun stasiun pengolahan sampah antara. Pemerintah Kabupaten Magelang sampai dengan saat ini menyelenggarakan pengolahan sampah melalui TPS3R dan TPA. Pengolahan sampah di TPS3R dilakukan dengan cara pemanfaatan kembali sampah yang bernilai ekonomi dan pengomposan. Sedangkan pengolahan sampah di TPA dilakukan pemrosesan akhir secara sederhana dengan menggunakan teknologi *semi controlled landfill, recovery* plastik oleh pemulung, dan pengomposan. Belum ada penerapan teknologi untuk pengolahan sampah di TPA menjadi sumber energi. Selain melalui TPS3R dan TPA, Pemerintah Kabupaten Magelang terbantu dalam penanganan sampah oleh pihak swasta yaitu dengan adanya usaha daur ulang sampah. Kapasitas penanganan sampah melalui usaha daur ulang tersebut cukup besar hingga mencapai 26 ton/hari. Secara lengkap, perhitungan penanganan sampah di wilayah Kabupaten Magelang ditampilkan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.2. Pengurangan Sampah di Kabupaten Magelang Tahun 2017

No.	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah	Sampah Masuk	Sampah Terkelola	Sampah Terkelola	Sisa Sampah Kota	Presentase Sampah Terkelola*
			(ton/hari)	(ton/tahun)	(ton/hari)	(ton/tahun)	(ton/tahun)	
A.	Pembatasan Timbulan Sampah							
1	Pelarangan Penggunaan kantong plastik di Retail Modern		-	-	-	-	-	0,00%
2	Sekolah Adiwiyata	7	0,06	20,08	0,01	2,92	17,16	14,55%
3	Rumah Tangga		-	-	-	-	-	0,00%
4	Restoran		-	-	-	-	-	0,00%
5	Hotel		-	-	-	-	-	0,00%
6	Pasar Tradisional		-	-	-	-	-	0,00%
7	Tempat Ibadah		-	-	-	-	-	0,00%
8	Proklamasi		-	-	-	-	-	0,00%
9	Gerakan Sumber Bersih		-	-	-	-	-	0,00%
10	Lubang Cerdas Organik	1.302	0,03	12,45	0,03	12,45	-	100,00%
11	Lainnya		-	-	-	-	-	0,00%
	Sub Jumlah A	1.309	0,09	32,52	0,04	15,37	17,16	47,25%
B.	Jumlah Sampah Termanfaatkan							
1	Bank Sampah Unit	413	1,52	554,80	1,52	554,80	-	100,00%
2	Bank Sampah Induk	1	-	-	-	-	-	0,00%
3	Pengumpulan di Lapak	4	85,00	31.025,00	85,00	31.025,00	-	100,00%
4	TPS3R (Anorganik)	-	-	-	-	-	-	-
5	TPS (Organik dan Anorganik)	31	-	-	-	-	-	0,00%
6	Lainnya		-	-	-	-	-	0,00%
	Sub Jumlah B	449	86,52	31.579,80	86,52	31.579,80	-	100,00%
C.	Jumlah Sampah yang di Daur Ulang							
1	Bank Sampah Unit (Kompos)	413	-	-	-	-	-	0,00%
2	Bank Sampah Induk (Kompos)	1	-	-	-	-	-	0,00%
3	TPS3R (Kompos)	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengelola Sampah Kawasan (kompos)	3	9,50	3.467,50	2,45	894,25	2.573,25	25,79%
5	Usaha Daur Ulang	-	-	-	-	-	-	0,00%
6	Sekolah Adiwiyata (kompos)	7	0,04	13,69	0,04	13,69	-	100,00%
7	Lainnya		-	-	-	-	-	0,00%
	Sub Jumlah C	424	9,54	3.481,19	2,49	907,94	2.573,25	26,08%
	TOTAL (A+B+C)		96,15	35.093,51	89,05	32.503,10	2.590,41	92,62%

Sumber: Analisis Penyusun, 2018

Keterangan:

*Presentase Pengelolaan Sampah per program

Tabel 5.3. Penanganan Sampah di Kabupaten Magelang Tahun 2017

No.	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (ton/hari)	Sampah Masuk (ton/tahun)	Sampah Terkelola (ton/hari)	Sampah Terkelola (ton/tahun)	Sisa Sampah Kota (ton/tahun)	Presentase Sampah Terkelola*
A. Terolah menjadi bahan baku								
1	PDU	0	-	-	-	-	-	0,00%
2	TPS3R	2	0,53	193,45	0,42	154,76	38,69	80,00%
3	TPST	0	-	-	-	-	-	0,00%
4	Usaha Daur Ulang	3	26,00	9.490,00	26,00	9.490,00	-	100,00%
Sub Jumlah A		5	26,53	9.683,45	26,42	9.644,76	38,69	99,60%
B. Sampah dimanfaatkan menjadi sumber energi								
1	Biodigester	0	-	-	-	-	-	0,00%
2	Proses Thermal	0	-	-	-	-	-	0,00%
Sub Jumlah B		0	-	-	-	-	-	0,00%
C. Pemrosesan Akhir**								
1	Sampah yang ditimbun di TPA	1	43,20	15.767,43	43,20	15.767,43	-	100,00%
2	Recovery plastik oleh pemulung	0	6,16	2.249,51	6,16	2.249,51	-	100,00%
3	Kompos	0	2,00	728,96	2,00	728,96	-	100,00%
4	Recovery Gas Metan	0	-	-	-	-	-	0,00%
Sub Jumlah C		1	51,36	18.745,90	51,36	18.745,90	-	100,00%
TOTAL (A+B+C)			77,89	28.429,35	77,78	28.390,66	38,69	99,86%

Sumber: Analisis Penyusun, 2018

Keterangan:

*Presentase Pengelolaan Sampah per program

**Catatan:

1. Open Dumping tidak dihitung kecuali ada pengelolaannya
2. Gas metan tidak dapat dihitung namun tetap dicatat, karena hitungan satuannya bukan tonase
3. Contoh Pengelolaan di TPA: Composting, pengambilan plastik kembali oleh pemulung, dll

5.1.3. PENYUSUNAN NERACA PENGELOLAAN SAMPAH

Penyusunan neraca pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sebagaimana tertuang dalam Lampiran I yang meliputi perhitungan:

- Potensi timbulan sampah;
- Jumlah pengurangan sampah; dan
- Jumlah penanganan sampah.

Perhitungan timbulan sampah diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah penduduk di Kabupaten Magelang dengan estimasi timbulan sampah perkapita. Asumsi timbulan sampah perkapita sesuai dengan hasil studi yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2015 adalah sebesar 0,50 kg/org/hari. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan volume pengurangan dan penanganan sampah yang telah dilakukan di atas, disusun sebuah neraca pengelolaan sampah yang hasilnya ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5.4. Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Magelang Tahun 2017

NO.	KETERANGAN	TAHUN 2017
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	231.482,27
II	PENGURANGAN DI SUMBER (BANK SAMPAH dan MASYARAKAT)	35.374,30
	<i>Persentase pengurangan dari sumber</i>	15,28%
a	Pembatasan timbulan sampah	1.247,57
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah	32.399,30
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber	1.727,44
III	PENANGANAN SISTEM KOTA	28.390,66
	<i>Persentase pengelolaan sistem kota</i>	12,26%
d	Pemilahan/Pengumpulan	
e	Pengangkutan*)	
	Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
f	Pengolahan	9.644,76
	1. Sampah terolah menjadi bahan baku	9.644,76
	2. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0,00
g	Pemrosesan akhir	18.745,90
	Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	18.745,90
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	63.764,96
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	27,55%
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	167.717
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	72,45%

Sumber: Analisis Penyusun, 2018

5.2. TUJUAN DAN SASARAN PENGELOLAAN SAMPAH

Peningkatan aktivitas dan perubahan pola hidup masyarakat menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah timbulan dan keragaman jenis sampah. Apabila hal ini terus dibiarkan tanpa adanya upaya pengelolaan sampah secara benar maka tidak menutup kemungkinan bahwa lima atau sepuluh tahun ke depan, lingkungan ini akan penuh dengan sampah. Akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sendiri berupa penurunan kualitas lingkungan dan penurunan derajat

kesehatan masyarakat. Untuk mengantisipasi hal ini maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa target pengurangan sampah adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan penanganan sampah sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan tahun 2025. Besaran pengurangan dan penanganan sampah dihitung dari kondisi awal sebelum ada penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah. Sebagai amanah dari Peraturan Presiden tersebut maka Daerah diwajibkan untuk menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Selaras dengan kebijakan pengelolaan sampah ditingkat pusat dan memperhatikan kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang, maka perlu disusun tujuan dan sasaran pengelolaan sampah sampai dengan tahun 2025. Penetapan tujuan ini tentunya didasarkan pada visi dan misi Bupati terpilih periode 2019-2024. Adapun visi dari Bupati terpilih tersebut adalah **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah (Sedaya Amanah)**. Selanjutnya, visi tersebut akan dicapai melalui tiga misi sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia;
- (2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- (3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut, maka kebijakan pembangunan yang akan berimplikasi pada pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang adalah program prioritas ketujuh yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan konservasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dua hal, (a) pengelolaan sampah mandiri (3R) dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat; (b) penyediaan sarana dan prasarana persampahan.

Berdasarkan pada visi, misi dan program prioritas pembangunan tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. Secara sederhana, pernyataan tujuan menunjukkan arah tindakan perubahan sedangkan pernyataan sasaran menunjukkan besar hasil perubahan. Pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang sampai dengan tahun 2025 mempunyai tujuan sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan pengurangan sampah melalui peningkatan peran serta masyarakat.
- (2) Meningkatkan cakupan penanganan sampah yang ramah lingkungan.

Adapun sasaran yang akan dicapai pada akhir tahun 2025 adalah:

- (1) Terwujudnya pengurangan sampah melalui peningkatan peran serta masyarakat dari 15,28% menjadi 30%.
- (2) Meningkatnya cakupan penanganan sampah yang ramah lingkungan dari 12,26% menjadi 70%.

Gap antara kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang dengan target yang ingin dicapai pada tahun 2025 masih cukup besar, terutama untuk penanganan sampah. Gap untuk pengurangan sampah sebesar 14,72% sedangkan untuk penanganan sampah sebesar 57,74%. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan sampah dengan gap yang masih cukup besar, perlu disusun pentahapan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk tiap tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 1.268.396 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1% per tahun. Dengan data-data tersebut maka diperoleh perhitungan potensi timbulan sampah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.5. Sedangkan tahapan pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan sampah, baik pengurangan maupun penanganan sampah di Kabupaten Magelang tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 5.6, 5.7, dan 5.8.

**Tabel 5.5. Potensi Timbulan Sampah di Kabupaten Magelang
Tahun 2018-2025**

No.	Indikator	Baseline 2017	Tahun							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.268.396	1.281.080	1.293.891	1.306.830	1.319.898	1.333.097	1.346.428	1.359.892	1.373.491
2	Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Timbulan Sampah (kg/org/hari)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4	Potensi Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)	634,20	640,54	646,95	653,41	659,95	666,55	673,21	679,95	686,75
3	Potensi Jumlah Timbulan Sampah (ton/tahun)	231.482,27	233.797,09	236.135,06	238.496,41	240.881,38	243.290,19	245.723,09	248.180,33	250.662,13

Sumber: Analisis Penyusun, 2018

**Tabel 5.6. Target Pengurangan Sampah di Kabupaten Magelang
Tahun 2018-2025**

No.	Indikator	Baseline 2017	Tahun							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Proyeksi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton)	231.482,27	233.797,09	236.135,06	238.496,41	240.881,38	243.290,19	245.723,09	248.180,33	250.662,13
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	15,28%	18,00%	20,00%	22,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton)	35.374,30	42.083,48	47.227,01	52.469,21	57.811,53	63.255,45	66.345,24	69.490,49	75.198,64

Sumber: Analisis Penyusun, 2018

**Tabel 5.7. Target Penanganan Sampah di Kabupaten Magelang
Tahun 2018-2025**

No.	Indikator	Baseline 2017	Tahun							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Proyeksi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton)	231.482,27	233.797,09	236.135,06	238.496,41	240.881,38	243.290,19	245.723,09	248.180,33	250.662,13
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	12,26%	73,00%	80,00%	75,00%	74,00%	73,00%	72,00%	71,00%	70,00%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton)	28.390,66	170.671,88	188.908,05	178.872,31	178.252,22	177.601,84	176.920,63	176.208,03	175.463,49

Sumber: Analisis Penyusun, 2018

**Tabel 5.8. Target Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang
Tahun 2018-2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2017	Target Kinerja							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Mewujudkan pengurangan sampah melalui peningkatan peran serta masyarakat	Terwujudnya pengurangan sampah melalui peningkatan peran serta masyarakat dari 15,28% menjadi 30%	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten/Kota (%)	15,28%	18,00%	20,00%	22,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%	30%
				35.374,30 ton/tahun	42.083,48 ton/tahun	47.227,01 ton/tahun	52.469,21 ton/tahun	57.811,53 ton/tahun	63.255,45 ton/tahun	66.345,24 ton/tahun	69.490,49 ton/tahun	75.198,64 ton/tahun
2	Meningkatkan cakupan penanganan sampah yang ramah lingkungan	Meningkatnya cakupan penanganan sampah yang ramah lingkungan dari 12,26% menjadi 70%.	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten/Kota (%)	12,26%	73,00%	80,00%	75,00%	74,00%	73,00%	72,00%	71,00%	70,00%
				28.390,66 ton/tahun	170.671,88 ton/tahun	188.908,05 ton/tahun	178.872,31 ton/tahun	178.252,22 ton/tahun	177.601,84 ton/tahun	176.920,63 ton/tahun	176.208,03 ton/tahun	175.463,49 ton/tahun

Sumber: Analisis Penyusun, 2018

5.3. ANALISIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah sebagaimana tertuang dalam Bab IV dan perumusan tujuan serta sasaran pengelolaan sampah tahun 2018-2025 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dilakukan analisis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai berikut:

5.3.1. ASPEK HUKUM

- a. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam hal pengadaan lahan untuk TPA sulit dilaksanakan

Pengaturan persyaratan jarak TPA sejauh lebih dari 1000 meter dari permukiman sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menghambat pengadaan lahan untuk TPA di Kabupaten Magelang. Hal ini terjadi karena sulitnya mencari lokasi TPA yang berjarak lebih dari 1000 meter dari permukiman, sementara kapasitas TPA di Kabupaten Magelang sudah *overload*.

Berkenaan dengan adanya PP tersebut, Kabupaten Magelang tidak dapat membangun TPA baru karena tidak ada lokasi yang memenuhi syarat jarak dari permukiman, sementara sampah yang harus dilakukan pemrosesan akhir jumlahnya semakin meningkat. Sehingga dengan melihat kapasitas TPA yang ada saat ini, tidak memungkinkan adanya penambahan cakupan layanan penanganan sampah. Salah satu upaya yang perlu ditempuh adalah dengan mengajukan usulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meninjau kembali PP 81 Tahun 2012 terutama berkaitan dengan syarat jarak minimal TPA dari permukiman. Terdapat dua opsi yang dapat dilakukan terhadap substansi PP tersebut yaitu mengubah syarat jarak minimal TPA dengan permukiman atau menetapkan syarat pengecualian jarak bagi lokasi TPA di Pulau Jawa dan Bali mengingat kedua pulau tersebut sudah padat penduduk sehingga akan sulit mencari lokasi yang memenuhi syarat sebagai TPA.

- b. Masih lemahnya penegakan hukum tentang pengelolaan sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah pada bab IV mengatur tentang kewajiban bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola kawasan dan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah yaitu kewajiban untuk pengurangan dan penanganan sampah. Namun adanya kewajiban tersebut belum diperjelas dengan sanksi bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola kawasan yang tidak menjalankan kewajiban dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah.

Selain uraian tentang kewajiban, bab IV juga mengatur tentang larangan bagi setiap orang untuk membuang sampah tidak pada tempatnya, membakar sampah dan melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka sebagaimana tertuang pada pasal 17. Pasal tersebut diperkuat dengan pasal 73 yang mengatur denda bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut dengan pidana kurungan dan denda paling tinggi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun implementasi maupun penegasan sanksi tersebut belum diterapkan bagi pelanggar Perda tentang Pengelolaan Sampah. Terbukti dengan belum adanya penerapan sanksi baik pidana kurungan maupun denda bagi orang yang membuang sampah sembarangan di wilayah Kabupaten Magelang.

Berikut ini adalah beberapa fakta yang dapat ditemui pada kehidupan sehari-hari berkaitan dengan implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2017:

- (1) Pengelola kawasan belum menyediakan TPS, TPS3R dan/atau sarana pengumpul sampah terpilah. Sampah dibuang masih dalam bentuk tercampur. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang Tahun No. 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah namun dalam implementasinya pengelola kawasan masih bergantung pada fasilitas Pemerintah dalam pengelolaan sampahnya.

- (2) Terdapat beberapa hal yang menyebabkan masyarakat tidak melakukan pengelolaan sampah secara benar yaitu masyarakat tidak mengetahui cara pengelolaan sampah secara benar, masih rendahnya kesadaran masyarakat dan belum terjangkau layanan sampah. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung membuang sampah sembarangan dan melakukan pengelolaan sampah dengan cara yang tidak benar misalnya membakar sampah dan membuang sampah ke sungai.

Berdasarkan fakta di atas, pelanggaran terhadap Perda Pengelolaan Sampah masih banyak terjadi dan belum ada penerapan sanksi yang tegas baik pidana kurungan maupun denda bagi orang yang membuang sampah sembarangan di wilayah Kabupaten Magelang. Belum adanya personil atau aparat penegak hukum yang khusus menangani pelanggar Perda tentang Pengelolaan Sampah juga merupakan salah satu penyebab lemahnya implementasi dan penegakan sanksi perda tersebut. Selanjutnya apabila ditinjau dari sisi masyarakat, kecenderungan membuang sampah sembarangan terjadi karena kesadaran masyarakat masih rendah yang kemungkinan disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang tata cara pengelolaan sampah secara benar. Dengan demikian diperlukan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah yang benar dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah termasuk sanksi yang akan diterapkan bagi pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

Masih lemahnya penegakan hukum dalam pengelolaan sampah menyebabkan banyak sampah tidak terkelola baik dari aspek pengurangan maupun penanganan. Hal ini menyebabkan capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang masih rendah.

- c. Belum adanya regulasi/peraturan tingkat desa yang memperkuat Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa mempunyai kewajiban untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 mengamanatkan bahwa alokasi dana desa salah satunya digunakan untuk pengelolaan sampah. Namun demikian belum semua desa belum menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas. Kondisi saat ini, Pemerintah Desa belum menyusun Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan dimaksud berfungsi sebagai acuan untuk pengurangan maupun penanganan sampah di tingkat desa. Dengan tidak adanya peraturan tersebut, penanganan sampah tidak dapat integratif dengan penanganan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.

5.3.2. ASPEK KELEMBAGAAN

- a. Belum efektifnya lembaga pengelolaan sampah di lingkup Pemerintah Kabupaten Magelang

Penanganan sampah di Kabupaten Magelang pada saat ini dilakukan oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup yang terbagi menjadi dua seksi yaitu seksi kebersihan dan seksi pertamanan. Dengan demikian secara khusus untuk pengelolaan sampah hanya ditangani oleh satu seksi yaitu seksi kebersihan yang personilnya terdiri dari satu orang Kepala Seksi, 3 orang staf, dan 189 orang petugas kebersihan. Jumlah personil tersebut tidak memadai untuk menjalankan kewajiban dalam menangani sampah di seluruh wilayah Kabupaten Magelang yang luas sehingga belum efektif dalam pelaksanaannya. Di samping itu, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peran ganda dalam pengelolaan sampah yaitu sebagai regulator dan operator pengelolaan sampah. Peran ganda tersebut menyebabkan tidak

optimalnya pelayanan dan pengawasan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. Melihat kondisi yang demikian, perlu adanya pemisahan antara regulator dan operator/pelaksana penanganan sampah. Dinas Lingkungan Hidup berperan menjadi regulator, sedangkan untuk operator dapat dilaksanakan oleh lembaga baru yaitu dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Persampahan di Kabupaten Magelang.

Hal yang perlu dicermati dalam pembentukan UPT Persampahan adalah bahwa tugas dan fungsi dari SKPD pengampu harus berbeda dengan tugas dan fungsi UPT. Sebagai gambaran untuk Kabupaten Magelang perbedaan tugas dan fungsi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan UPT yang akan dibentuk adalah bahwa DLH menangani kegiatan pengurangan sampah serta memfasilitasi kegiatan pengelolaan sampah dengan berbagai sektor (dunia usaha, lembaga pemerintah dan non pemerintah) sedangkan UPT Persampahan melakukan semua kegiatan penanganan sampah mulai dari pemngumpulan, pengangkutan, pengolahan sampah dengan pemrosesan akhir.

b. Belum optimalnya lembaga pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Pengelolaan sampah memerlukan keterlibatan semua elemen masyarakat dari hulu sampai hilir. Keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam pengelolaan sampah menyebabkan pentingnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat mulai dari individu, rumah tangga dan skala kawasan yang dapat dilakukan melalui TPS3R dan bank sampah. Pembangunan TPS3R dimaksudkan untuk mengelola sampah kawasan setingkat desa dan pengelolaannya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Namun dalam perkembangannya, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh KSM tersebut belum optimal. Dari tujuh TPS3R di Kabupaten Magelang, TPS3R Gunungpring dan Kaweron masih dikelola oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dimana seharusnya TPS3R tersebut dikelola oleh KSM. Sedangkan TPS3R yang lain dikelola mandiri oleh masyarakat namun operasional TPS3R tersebut belum berjalan lancar karena biaya operasional dan pemeliharaan masih lebih tinggi dari pendapatan yang diperoleh dari tarif dan pengelolaan sampah. Penyebab belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat antara lain:

- 1) Keterbatasan kemampuan masyarakat atau KSM dalam pengelolaan sampah melalui TPS3R.
- 2) Biaya operasional pemeliharaan lebih tinggi daripada hasil yang diperoleh dari pengelolaan sampah.
- 3) Belum ada upaya kerjasama dengan Pemerintah Desa untuk memanfaatkan dana desa dalam pengelolaan dan pengembangan TPS3R.
- 4) Belum optimalnya upaya Pemerintah dalam memfasilitasi kemitraan pengelola TPS3R dengan dunia usaha untuk pemasaran hasil pengelolaan sampah.

5.3.3. ASPEK PENDANAAN

a. Belum optimalnya pendanaan sektor pengelolaan sampah

Pendanaan pengelolaan sampah masih bergantung dari alokasi APBD. Sedangkan kemampuan Pemerintah Daerah sangat terbatas untuk membiayai pengelolaan sampah. Pada tahun 2017 alokasi pembiayaan pengelolaan sampah sebesar 2,42% dari total belanja APBD dan menurun menjadi 1,52% pada tahun 2018. Rendahnya pembiayaan pengelolaan sampah disebabkan belum adanya upaya Pemerintah Daerah untuk melibatkan sektor swasta dan belum mengoptimalkan peran Pemerintah Desa dalam pembiayaan mengelola sampah. Pada beberapa daerah seperti Kota Surabaya dan Surakarta, telah dilakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta untuk melakukan pemrosesan akhir sampah. Hal ini sangat membantu karena seperti yang diketahui bersama bahwa biaya pemrosesan akhir sampah ini sangat tinggi baik pada awal inestasi maupun pada saat operasional dan pemeliharaan.

Selanjutnya berkenaan dengan pembiayaan, Pemerintah Daerah perlu juga untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Desa. Sejak tahun 2015,

pemerintah pusat berupaya untuk mendukung pembangunan di desa dengan Alokasi Dana Desa. Penggunaan ADD di Kabupaten Magelang sebagian besar masih terpusat untuk pembangunan infrastruktur. Padahal dalam perkembangannya, peruntukan ADD tersebut tidak hanya terbatas untuk pembangunan infrastruktur namun juga diperbolehkan untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah khususnya di tingkat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 disebutkan bahwa alokasi dana desa salah satunya digunakan untuk pengelolaan sampah. Apabila hal ini benar-benar diterapkan oleh semua Desa di Kabupaten Magelang, maka akan mempercepat pencapaian target pengelolaan sampah.

- b. Perbandingan jumlah penerimaan retribusi pelayanan persampahan dan anggaran pengelolaan sampah relatif kecil

Pada tahun 2017, jumlah penerimaan retribusi pelayanan persampahan sebesar Rp. 198.379.000.-. Nilai ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran sektor persampahan di Kabupaten Magelang yaitu Rp. 10.534.426.970,-. Jika dilihat dari persentasenya, maka jumlah penerimaan retribusi pelayanan persampahan hanya sebesar 1,88%. Rendahnya jumlah penerimaan retribusi pelayanan persampahan disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Rendahnya tarif retribusi pelayanan persampahan

Tarif retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Magelang dikategorikan ke dalam jenis tempat penghasil sampah. Biaya terendah tarif retribusi adalah untuk pelayanan sampah dari rumah dengan luas bangunan s/d 36 m² yaitu sebesar Rp 2.500.-. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Sleman, tarif terendah untuk pelayanan sampah dari rumah sebesar Rp. 16.000,- atau 640% lebih tinggi dari Kabupaten Magelang.

- 2) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar tarif retribusi pelayanan persampahan.

Pelayanan persampahan di Kabupaten Magelang mencakup 10 kecamatan (47%) dari total 21 kecamatan. Dari 10 kecamatan yang termasuk jangkauan wilayah pelayanan persampahan, 3 kecamatan belum melaksanakan pembayaran retribusi pelayanan persampahan. Hal ini disebabkan bahwa di tiga kecamatan yaitu Bandongan, Tegalrejo, dan Salam, pelayanan kebersihan belum menjangkau skala rumah tangga namun hanya berupa pelaksanaan sapuan jalan. Jika diprosentase, maka hanya 33,33% dari seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang yang membayar retribusi pelayanan persampahan. Walaupun tingkat pembayaran retribusi menurut kecamatan telah mencapai 33,33%, namun penarikan retribusi tersebut masih terbatas di wilayah ibukota kecamatan melalui penarikan ke tingkat desa atau usaha/kegiatan yang menghasilkan sampah. Sedangkan rumah tangga yang membuang sampah sendiri ke TPSS tidak membayar retribusi pelayanan persampahan tersebut.

5.3.4. ASPEK SOSIAL BUDAYA

- a. Masyarakat belum menerapkan pengelolaan sampah secara benar.

Pengelolaan sampah merupakan kewajiban dari seluruh lapisan masyarakat. Pengelolaan sampah yang benar adalah dengan menerapkan prinsip 3R yaitu *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. Beberapa hal umum yang dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Pola hidup masyarakat lebih menyukai penggunaan barang-barang dari bahan anorganik. Sebagai contoh adalah pemakaian barang-barang berbahan dasar plastik dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan rumah tangga maupun lingkungan pekerjaan.
- 2) Masyarakat masih membuang sampah sembarangan dan membakar sampah, padahal hal tersebut sudah dilarang dalam pasal 16 Perda Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2017.

3) Masyarakat belum melakukan penanganan sampah dengan pemilahan sesuai dengan pasal 35 Perda Kab. Magelang No. 7 Tahun 2017. Sesuai dengan data jumlah layanan bank sampah di Kabupaten Magelang, maka jumlah rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah sebanyak 16.693 KK atau hanya 5% dari jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan fakta di atas, penyebab belum diterapkannya pengelolaan sampah secara benar oleh masyarakat antara lain:

- 1) Keterbatasan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah.
- 2) Lingkungan yang mendukung untuk melakukan praktik pengelolaan sampah yang tidak benar.
- 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah secara benar.

b. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar tarif retribusi pelayanan persampahan.

Penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pelayanan persampahan adalah bahwa masyarakat masih menganggap bahwa pengelolaan sampah adalah kewajiban Pemerintah.

5.3.5. ASPEK TEKNOLOGI/TEKNIS OPERASIONAL

a. Pemilahan/Pewadahan:

Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Magelang pada tahap pewadahan adalah sampah belum terpilah sesuai dengan jenis sampahnya. Sampah dibuang dalam kondisi masih tercampur sehingga menyulitkan dalam upaya pengolahannya. Penyebab belum adanya pemilahan pada saat pewadahan adalah sebagai berikut:

- (a) Kesadaran masyarakat masih sangat rendah untuk melakukan pemilahan sampah dari sumber.
- (b) Jumlah dan kualitas tempat sampah pilah masih sangat terbatas.
- (c) Nilai jual sampah masih sangat rendah. Bahkan tidak semua sampah yang telah dipilah laku untuk dijual.

b. Pengumpulan

Pengumpulan merupakan proses pengambilan sampah dari pewadahan sampah pada sumber timbulan sampah ke tempat pengumpulan sementara atau diangkut langsung ke lokasi pembuangan akhir. Berikut ini adalah analisis terhadap permasalahan sampah pada tahap pengumpulan.

1) Pengumpulan sampah masih dilakukan dengan sarana prasarana yang belum terpilah.

Sarana pengumpulan sampah yang tersedia saat ini belum terpilah antara bahan organik, anorganik, sampah plastik, kertas dan limbah B3. Kendala yang dihadapi dalam penyediaan sarana prasarana sampah terpilah adalah sebagai berikut:

- (a) Keterbatasan lahan yang tersedia untuk lokasi TPS yang menerapkan pemilahan sampah.
- (b) Masih sulitnya pengadaan lokasi untuk TPS dikarenakan lahan TPS merupakan asset desa.

2) Kuantitas dan kualitas TPS masih rendah.

Jumlah TPS yang ada di Kabupaten Magelang sebanyak 31 unit. Tersebar di 12 Kecamatan. Kondisi TPS bervariasi, ada yang sudah berupa bangunan permanen beratap, namun ada juga yang masih berupa kontainer terbuka tanpa bangunan pelindung. Dari 31 unit TPS yang ada, 11 diantaranya terletak di Pasar sehingga diutamakan adalah untuk memfasilitasi pembuangan sampah pasar. Kabupaten Magelang sampai dengan saat ini belum mempunyai TPST. Sarana pengumpul sampah berbasis masyarakat juga masih sangat terbatas. Sejak tahun 2012 hingga 2017, baru terdapat 7 TPS3R yang terbangun. Pengelolaannya pun masih belum optimal. Berdasarkan fakta kondisi tersebut maka dapat diambil kesimpulan beberapa penyebab rendahnya kuantitas dan kualitas TPS yaitu:

- (a) Jumlah TPS yang ada belum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Magelang.
- (b) Pengelolaan TPS3R masih belum optimal karena terkendala biaya operasional pemeliharaan.
- (c) Kesulitan dalam pemasaran hasil olahan sampah dari TPS3R.
- (d) Belum optimalnya pembinaan kepada kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan dokumen Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan, bahwa untuk mewujudkan 100% pengelolaan sampah maka dibutuhkan sarana pengumpulan sampah (TPS). TPS dibedakan menjadi tiga model yaitu TPS konvensional, TPS kontainer dan TPS3R. TPS konvensional berupa bangunan permanen terlindung yang diperuntukkan bagi kawasan perkotaan terutama untuk kawasan permukiman. TPS kontainer diperuntukkan bagi kawasan pasar tradisional dan industri. Sedangkan untuk wilayah perdesaan yang jauh dari TPA dan sulit terjangkau oleh pelayanan persampahan dari Pemerintah Kabupaten Magelang maka diperlukan pembangunan TPS3R yang mana pengelolaannya dilakukan dengan berbasis masyarakat maupun dengan dikelola oleh Pemerintah Desa. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah ketersediaan dan kebutuhan Tempat Pengumpulan Sampah (TPS) di Kabupaten Magelang.

Tabel 5.9. Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan TPS di Kabupaten Magelang

No.	Jenis TPS	Jumlah Ketersediaan Tahun 2017	Jumlah Kebutuhan	Kekurangan
1	TPS Konvensional	23	85	62
2	TPS Kontainer	8	21	13
3	TPS 3R	7	21	14

Sumber: Analisis penyusun, 2018

c. Pengangkutan:

- 1) Belum mempunyai armada pengangkut sampah yang terpilah.

Armada pengangkut sampah di Kabupaten Magelang masih terbatas jumlahnya dan belum menerapkan sistem pemilahan dalam pengangkutannya. Dengan melihat keterbatasan jumlah armada pengangkut sampah tersebut, cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penjadwalan dalam pengambilan sampah sesuai dengan jenis sampah. Namun demikian hal ini juga harus ditunjang dengan adanya pemilahan sampah dari sumber maupun pada tempat pengumpulan sementara. Konsekuensi lain yang harus dipenuhi adalah perlunya penambahan anggaran untuk penyediaan BBM armada pengangkut sampah.

- 2) Ketersediaan kendaraan pengangkut sampah masih belum memadai.

Dari sisi jumlah, ketersediaan armada pengangkut sampah belum mencukupi untuk menjangkau pelayanan ke seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Selanjutnya dari sisi pengoperasian, beberapa kendaraan pengangkut masih dioperasikan secara manual. Hal ini akan menyulitkan pada saat bongkar dan muat serta membutuhkan tenaga operator yang lebih banyak. Jenis armada pengangkut sampah armroll akan lebih efisien karena tidak membutuhkan tenaga bongkar muat sampah.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah ketersediaan dan kebutuhan armada pengangkut sampah di Kabupaten Magelang.

Tabel 5.10. Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Armada Pengangkut Sampah di Kabupaten Magelang

No.	Nama Armada	Jumlah Ketersediaan Tahun 2017	Jumlah Kebutuhan	Kekurangan
1	Gerobak	55	150	95
2	Becak Motor			
3	Roda 3	17		
4	Pick Up	9	0	0
5	Dump Truck	10	16	6
6	Arm Roll	8	21	13

Sumber: Analisis penyusun, 2018

d. Pengolahan:

Pengolahan sampah meliputi empat kegiatan yaitu: (a) pemadatan; (b) pengomposan; (c) daur ulang materi; dan atau (d) daur ulang energi. Pengolahan sampah dapat dilakukan oleh setiap orang atau rumah tangga pada sumbernya, pengelola kawasan (permukiman, komersil, industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya) maupun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui TPS3R, stasiun peralihan antara, TPA, dan atau TPST. Fasilitas pengolahan sampah yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang terdiri dari TPS3R dan TPA sedangkan stasiun peralihan maupun TPST belum ada. Penyebab munculnya permasalahan pada tahap pengolahan sampah adalah sebagai berikut:

1) Masih sulitnya pengadaan lahan untuk lokasi pengolahan sampah baik berupa TPS3R, TPST maupun TPA.

Penyebab sulitnya pengadaan lahan untuk lokasi pengolahan sampah adalah:

(a) *Mindset* negatif masyarakat terhadap sarana prasarana pengolahan sampah. Masyarakat masih beranggapan bahwa lokasi pengolahan sampah identik dengan kotor, bau dan pencemaran lingkungan lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penolakan masyarakat saat wilayahnya akan digunakan menjadi lokasi TPS, TPST, maupun TPA.

(b) Ketidaksihinggaan lahan dengan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah.

(c) Keterbatasan lahan yang memenuhi persyaratan kelayakan sebagai lokasi pengolahan sampah.

2) Belum optimalnya sistem pengolahan sampah, hal ini disebabkan oleh:

(a) Keterbatasan teknologi dalam pengolahan sampah.

(b) Belum adanya kerjasama pengelolaan sampah dengan badan usaha.

(c) Belum optimalnya pengolahan sampah oleh pengelola kawasan.

3) Belum optimalnya upaya daur ulang sampah.

Penyebab belum optimalnya daur ulang sampah adalah sebagai berikut:

(a) Keterbatasan lahan di TPA untuk digunakan sebagai tempat daur ulang sampah.

(b) Keterbatasan jumlah usaha daur ulang sampah di Kabupaten Magelang.

e. Pemrosesan akhir

1) Belum optimalnya sistem pemrosesan akhir di TPA, hal ini disebabkan oleh:

(c) Pemrosesan akhir sampah dengan metode *controlled landfill* belum sepenuhnya diterapkan karena biaya pengoperasian yang tinggi.

(d) Luas lahan TPA sangat terbatas sehingga kapasitas TPA sudah *overload*.

(e) Belum adanya pemanfaatan teknologi di TPA untuk daur ulang sampah sebagai bahan baku maupun energi.

2) Kesulitan dalam pengadaan tanah untuk lokasi TPA.

(a) Tidak ada lahan yang memenuhi syarat jarak minimal 1.000 meter dari permukiman sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(b) Adanya penolakan dari masyarakat di sekitar lokasi yang akan digunakan sebagai TPA.

BAB VI

REKOMENDASI KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PERCEPATAN PENGELOLAAN SAMPAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Bab II Pasal 3, Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Kondisi eksisting di Kabupaten Magelang, hasil retribusi sampah sangat kecil dibandingkan anggaran operasional dan pemeliharaan. Penanganan dan pengurangan sampah di Kabupaten Magelang juga masih jauh dari target akhir Jakstrada yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2025. Penetapan Jakstrada ini diharapkan sebagai acuan dalam penerapan secara konsisten asas pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Di Kabupaten Magelang, penetapan Jakstrada pada tahun 2018 sangat tepat karena bersamaan dengan penyusunan RPJMD 2019-2024. Strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada Jakstrada ini selanjutnya akan diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD 2019-2024 dan RPJMD selanjutnya.

6.1. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan data yang telah diuraikan pada Bab IV dan analisis yang dilakukan pada Bab V, kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang masih jauh dari target yang akan dicapai pada akhir tahun periode Jakstrada. Pengelolaan sampah juga belum mencakup seluruh wilayah kabupaten baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dalam rangka mewujudkan pencapaian target Jakstrada pada tahun 2025 maka diperlukan 2 (dua) kebijakan yaitu:

1. Peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
2. Peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

6.2. REKOMENDASI STRATEGI DAN PROGRAM

Dalam rangka mewujudkan kebijakan sebagaimana telah disebutkan di atas, perlu adanya sinergi berbagai pihak dan aspek di Kabupaten Magelang. Kebijakan pengurangan dan penanganan sampah diuraikan menjadi strategi dan program berdasarkan 5 (lima) aspek yaitu aspek hukum, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek sosial budaya dan aspek teknologi/teknis operasional.

6.2.1. ASPEK HUKUM

Kebijakan 1: Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Strategi: Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Program:

1. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengurangan sampah sampah.
2. Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pengurangan sampah.
3. Pengawasan dan penegakan hukum pengurangan sampah.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program pertama adalah:

1. Memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pengurangan sampah
2. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengurangan sampah di tingkat Kabupaten.
3. Mendorong dan memfasilitasi Desa untuk menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pengurangan sampah di tingkat Desa.

4. Melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program kedua adalah:

1. Membangun jejaring informasi NSPK pengurangan sampah.
2. Melaksanakan diseminasi informasi NSPK pengurangan sampah melalui berbagai media.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program ketiga adalah:

1. Mengawasi pelaksanaan NSPK pengurangan sampah.
2. Melaksanakan koordinasi dengan penegak hukum terkait SOP dan sanksi terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan pengurangan sampah.
3. Penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan pengurangan sampah secara konsisten.
4. Pemberian insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah.

Kebijakan 2: Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Strategi:

1. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. penguatan penegakan hukum;
3. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Program dari strategi pertama:

1. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penanganan sampah.
2. Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria penanganan sampah.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program pertama adalah:

1. Memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait penanganan sampah
2. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penanganan sampah di tingkat Kabupaten.
3. Mendorong dan memfasilitasi Desa untuk menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait penanganan sampah di tingkat Desa.
4. Melaksanakan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program kedua adalah:

1. Membangun jejaring informasi NSPK penanganan sampah.
2. Melaksanakan diseminasi informasi NSPK penanganan sampah melalui berbagai media.

Program dari strategi kedua :

Pengawasan dan penegakan hukum penanganan sampah.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program tersebut adalah:

1. Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
2. Mengawasi pelaksanaan NSPK penanganan sampah.
3. Melaksanakan koordinasi dengan penegak hukum terkait SOP dan sanksi terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan penanganan sampah.
4. Menerapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan penanganan sampah secara konsisten.
5. Menerapkan dan mengembangkan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah.

Program dari strategi ketiga:

Penerapan dan pengembangan insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program tersebut adalah:

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

6.2.2. ASPEK KELEMBAGAAN

Kebijakan 1: Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Strategi:

1. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
2. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Program dari strategi pertama:

Koordinasi dan advokasi pendanaan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Desa.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program tersebut adalah:

1. Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
2. Menyusun perjanjian kerjasama pendanaan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Desa.

Program dari strategi kedua:

Pendampingan implementasi manajemen pengurangan sampah.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program tersebut adalah:

1. Bimbingan teknis pengurangan sampah.
2. Meningkatkan kemampuan aparat dalam pengurangan sampah.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah.
4. *Training of Facilitator* dalam pengurangan sampah.

Kebijakan 2: Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Strategi:

1. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
2. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Program dari strategi pertama:

Koordinasi dan advokasi pendanaan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Desa.

Indikasi kegiatan terkait dan rencana tindak terkait program tersebut adalah:

1. Melaksanakan penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
2. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan kinerja penanganan sampah.

Program dari strategi kedua:

Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial aparat penanganan sampah.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program tersebut adalah:

1. Adokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
2. Bimbingan teknis penanganan sampah.
3. Meningkatkan kemampuan aparat dalam penanganan sampah.

6.2.3. ASPEK PENDANAAN

Kebijakan 1: Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Strategi: Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Program:

Peningkatan kerjasama dan penerapan skema investasi pengurangan sampah.

Indikasi kegiatan terkait program pertama adalah:

1. Memaksimalkan peran pemerintah pusat dan provinsi dalam upaya pengurangan sampah terutama di kawasan prioritas dan strategis nasional.
2. Mendorong peran desa dalam pendanaan upaya pengurangan sampah di desanya.
3. Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam upaya pengurangan sampah.
4. Meningkatkan peran swasta dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk pengurangan sampah.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program kedua adalah:

Melaksanakan kajian biaya investasi, operasional dan pemeliharaan upaya pengurangan sampah.

Kebijakan 2: Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Strategi:

1. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
3. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;

Program dari strategi pertama adalah:

Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana penanganan sampah.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program pertama adalah:

1. Pengadaan tanah untuk pengolahan sampah.
2. Menyediakan prasarana dan sarana penanganan sampah.

Program dari strategi kedua adalah:

1. Peningkatan kerjasama dan penerapan skema investasi penanganan sampah.
2. Peningkatan efektifitas dan efisiensi penanganan sampah

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program pertama adalah:

1. Memaksimalkan peran pemerintah pusat dan provinsi dalam pembiayaan penanganan sampah terutama di kawasan prioritas dan strategis nasional.
2. Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penanganan sampah.

Indikasi kegiatan terkait program kedua adalah:

1. Melaksanakan kajian biaya investasi, operasional dan pemeliharaan penanganan sampah.
2. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dari sektor persampahan.

Program dari strategi ketiga adalah:

Peningkatan pemanfaatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam penanganan sampah.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program pertama adalah:

Meningkatkan peran pelaku usaha melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

6.2.4. ASPEK SOSIAL BUDAYA

Kebijakan 1: Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Strategi:

1. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
2. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Program dari strategi pertama:

1. Perubahan pola pikir dan perilaku penyelenggara negara dalam pengurangan sampah.
2. Perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam pengurangan sampah menggunakan keunggulan budaya lokal.
3. Sosialisasi interaktif pengurangan sampah melalui Teknologi Informasi.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program pertama adalah:

Internalisasi konsep pengurangan sampah di instansi pemerintahan di wilayah Kabupaten Magelang.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program kedua adalah:

1. Meningkatkan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara formal dan informal.
2. Mengembangkan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah melalui kegiatan budaya lokal.
4. Sosialisasi isu persampahan melalui materi keagamaan, pendidikan dan kegiatan sosial.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program ketiga adalah:

Diseminasi informasi tentang NSPK pengurangan sampah dengan menggunakan teknologi informasi.

Program dari strategi kedua:

Peningkatan partisipasi masyarakat dan Badan Usaha dalam pengurangan sampah.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program tersebut adalah:

1. Lomba bank sampah.
2. Fasilitasi pelaksanaan Sekolah Adiwiyata.
3. Pengembangan TPS3R berbasis masyarakat.
4. Fasilitasi kemudahan perijinan bagi lembaga atau badan usaha yang mendukung upaya pengurangan sampah.

Program dari strategi ketiga:

Penerapan implementasi kewajiban pengelola kawasan, industri, dan atau usaha skala menengah ke atas dalam partisipasi pengurangan sampah.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program tersebut adalah:

Sosialisasi peran masyarakat dan Badan Usaha dalam pengurangan sampah.

1. Menyusun peta jalan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
2. Mengembangkan dan menerapkan peta jalan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada sektor manufaktur, peritel, industri jasa makanan dan minuman.
3. Pengembangan *pilot project* kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
4. Pengembangan dan penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah.

Kebijakan 2: Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Strategi: Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

Program dari strategi tersebut adalah:

Penguatan peran masyarakat dalam penanganan sampah.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program tersebut adalah:

1. Sosialisasi dan advokasi peran masyarakat dalam penanganan sampah melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.
2. Peningkatan kemauan membayar dari masyarakat untuk jasa pelayanan persampahan.

6.2.5. ASPEK TEKNOLOGI/TEKNIS OPERASIONAL

Kebijakan 1: Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Strategi: pembentukan sistem informasi.

Program:

1. Pembangunan sistem informasi pengurangan sampah.
2. Penelitian dan pengembangan pengurangan sampah.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program pertama adalah:

1. Membangun jejaring data operasional pengurangan sampah yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
2. Membangun jejaring manajemen teknis pengurangan sampah;
3. Menyediakan sarana dan prasana pengurangan sampah yang efektif dan efisien;
4. Menyusun kebijakan teknis manajemen pengurangan sampah;

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program kedua adalah:

1. Penelitian tematik tentang pengurangan sampah.
2. Penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna pengurangan sampah.

Kebijakan 2: Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Strategi:

1. Pembentukan sistem informasi.
2. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna.

Program dari strategi pertama adalah:

Pembangunan sistem informasi penanganan sampah.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program tersebut adalah:

1. Membangun sistem pendataan penanganan sampah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
2. Membangun jejaring manajemen teknis penanganan sampah.

Program dari strategi kedua adalah:

1. Peningkatan dan penerapan teknologi penanganan sampah.
2. Penelitian dan pengembangan penanganan sampah.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program pertama adalah:

1. Optimasi pengelolaan TPA dan TPS melalui peningkatan teknologi pengolahan sampah.
2. Membangun dan melakukan revitalisasi TPA.
3. Melaksanakan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
5. Membangun dan menerapkan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna.

6. Menyediakan sarana, prasarana serta sumber daya penanganan sampah secara efektif dan efisien.
7. Menyusun kebijakan teknis manajemen penanganan sampah.

Indikasi kegiatan dan rencana tindak terkait program kedua adalah:

1. Penelitian tematik tentang penanganan sampah.
2. Penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna penanganan sampah.

BAB VII

PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ini, sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang efektif, efisien serta berkelanjutan.

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ini bersifat umum dan dalam pelaksanaannya dibutuhkan penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan. Adopsi dan adaptasi Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga telah disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Magelang dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan. Jakstrada ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait, sebagai panduan operasionalisasi kebijakan Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001